

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
BARANG HASIL PERKEBUNAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
SUMATERA UTARA II**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

NOK SITI MURNI SULISTYONINGSIH

NIM. 530001391

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK

PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL PERKEBUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II

Nok Siti Murni Sulistiyoningsih

murnisiti@yahoo.co.id

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sehingga memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Dengan latar belakang penelitian adalah dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 yang berdampak terhadap barang hasil perkebunan yang sebelumnya dibebaskan menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Sampel penelitian adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan rentang waktu Tahun 2013 sampai dengan 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data berupa data sekunder yang ada di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Sedangkan metode analisis menggunakan Analisis Regresi Berganda Time Series. Tahapan Analisis yang dilakukan berupa pengujian *stasioner* tiap variabel, uji *kointegrasi residual*, melakukan analisis *regresi time series* dan melakukan analisis *korelasi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II, pada $\alpha = 5\%$. Dan jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 90,76%.

Kata kunci: Barang hasil perkebunan, Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, kelapa sawit dan penerimaan

ABSTRACT

THE EFFECT OF IMPOSITION OF VALUE ADDED TAX ON PLANTATION PRODUCTS TOWARDS VALUE ADDED TAX REVENUE ON NORTH SUMATERA II REGIONAL TAX OFFICE

Nok Siti Murni Sulistiyoningsih
murnisiti@yahoo.co.id

Postgraduate Programme
Open University

The purpose of this research is to empirically examine the effect of the imposition of Value Added Tax on plantation products towards Value Added Taxes revenue on North Sumatra II Regional Tax Office. Also, to answers the significance of number of taxable enterprises in the oil palm plantation sector and their Value Added Tax payments on Value Added Tax revenue on North Sumatra II Regional Tax Office. The background of this study is the stipulation of the Supreme Court's verdict number 70P/ HUM/ 2013 which impose Value Added Tax on plantation products after previously exempted. The independent variables of this research are Number of taxable enterprises and their Value Added Tax payments while the dependent variable used is Value Added Tax revenue on North Sumatra II Regional Tax Office.

The samples used in this research are the number of taxable enterprises in the palm plantation sector that registered in North Sumatra II Regional Tax Office and their Value Added Tax payments during the span of 2013 to 2018. The research method used is quantitative research method. Secondary data collected from North Sumatra II Regional Tax Office is analysed using time series double regression method. This method consist of stationery test of each variables, the residual integration test, time series regression and analysis of correlation.

The result shows that the number of taxable enterprises in the palm plantation sector and their Value Added Tax payments has a positive and significant effect on Value Added Tax revenue on North Sumatra II Regional Tax Office at $\alpha = 5\%$. And independent variables affect Value Added Tax revenue on North Sumatra II Regional Tax Office by 90.76%.

Key words: *plantation products, taxable enterprises, Value Added Tax, palm, tax revenue*

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN**

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul **Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Perkebunan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, Januari 2020
Yang menyatakan,



Nok Siti Murni Sulistiyoningsih
NIM. 530001391

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TPAM dari Mahasiswa:

Nama/NIM : Nok Siti Murni Sulistiyoningsih / 530001391

Judul TAPM : Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Perkebunan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru*) selesai sekitar 80% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.


Jakarta, Januari 2020

Pembimbing I



Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D.
NIP

Pembimbing II



Amalia Kusuma Wardani, S.E., M.Com., Ph.D
NIP 19700918 200501 2 001

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II.

Penyusun TAPM : Nok Siti Murni Sulistyoningsih

NIM : 530001391


Program Studi : Magister Manajemen (MM)

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020

Menyetujui :


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Daryono, S.H., M.A. Ph.D.
NIP. 1964072219890


Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.
NIP. 197009182005012001


Penguji Ahli,


Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak, CA, CMA.

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis,

Dekan Fakultas Ekonomi,


Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.
NIP. 197009182005012001



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nok Siti Murni Sulistyoningih
 NIM : 530001391
 Program Studi : Magister Manajemen (MM)
 Judul TAPM : Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II.

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2019


Waktu : 08.00 – 09.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM


Ketua Komisi Penguji

Nama : Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.



Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak, CA, CMA.




Pembimbing I

Nama : Prof. Daryono, S.H., M.A. Ph.D.



Pembimbing II

Nama : Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa semesta alam yang telah yang telah memberikan karunia-Nya kepada seluruh makhluk-Nya di dunia, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini yang dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta berjudul **“Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Dalam penyelesaian TAPM ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang telah membantu, sehingga melalui kesempatan yang berbahagia ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ojat Darajat, M. Bus., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
3. Ibu Amalia Kusuma Wardini, SE, M.Comm,Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis siap mental menghadapi tantangan jaman secara keilmuan.
5. Kepala UPBJJ Jakarta dan Staf yang membantu dalam administrasi persyaratan sekolah di luar kedinasan.
6. Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D. Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D. selaku Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan mengerahkan waktu serta upaya terbaik dalam memberikan bimbingan, arahan motivasi, dan dorongan.
7. Ibu Amalia Kusuma Wardini, SE, M.Comm, Ph.D. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan TAPM ini.
8. Dewan Penguji Ahli yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan lebih sempurna.
9. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II yang telah memberikan fasilitas ijin belajar dan data terkait penelitian tugas akhir ini.
10. Ibu Triyani Yuningsih yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya Tugas Belajar di luar kedinasan ini.
11. Seluruh rekan-rekan pegawai Kanwil DJP Sumatera Utara II atas pengertian, kebersamaan dan kerjasama yang baik dalam meniti karir. Rekan-rekan peserta Program Pascasarjana Magister Manajemen *full online* yang telah bersama-sama menimba ilmu di Universitas Terbuka melalui media online. Penulis yakin, kita mesti menjadi bagian yang harus diperhitungkan keberadaannya dalam penentuan sebuah kebijakan. Tetaplah berusaha menjadi orang-orang terbaik, manusia pilihan yang bermanfaat untuk semua.

12. Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan Mbak Sinta Sriwenda yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Suamiku tercinta dan putra putriku tersayang, terima kasih telah menjadi motivator dalam hidupku ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu penyempurnaan, sehingga diharapkan saran dan masukan positif dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 22 Januari 2020

Nok Siti Murni Sulistiyoningsih
NIM. 530001391

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
LEMBAR LAYAK UJI	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Pembatasan Masalah	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Landasan Teori	18
1. Pengertian Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak	18
2. Barang Kena Pajak	24
3. Barang Hasil Perkebunan dan Pelaku Usaha	28
4. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	29

5. Pengenaan pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan	29
6. Hubungan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dengan Penerimaan Pajak pertambahan Nilai	36
7. Hubungan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	40
B. Penelitian Yang Relevan.....	41
C. Kerangka Konseptual.....	53
D. Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Populasi dan Sampel.....	57
C. Metode Pengumpulan Data.....	64
D. Metode Analisis Data	65
1. Pengujian Stasioner Tiap Variabel	69
2. Uji Kointegrasi Residual	71
3. Melakukan Analisis Regresi Time Series	72
4. Melakukan Analisis Korelasi	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil	74
1. Variabel Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit.....	74

2. Variabel Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan	
Kelapa Sawit.....	80
3. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kanwil	
DJP Sumatera Utara II	85
4. Analisis Uji Kointegrasi Residual	90
5. Analisis Regresi Berganda Time Series.....	92
6. Analisis Korelasi Variabel Penelitian.....	94
B. Pembahasan.....	96
1. Model	97
2. Penerapan di Kanwil DJP Sumatera Utara II.....	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Pemerintah akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini, Pemerintah akan memiliki gambaran apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan belanja negara selama satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tiga komponen utama yaitu komponen pendapatan negara, komponen pengeluaran negara dan komponen pembiayaan negara. Komponen Pendapatan Negara merupakan komponen yang berisi sumber – sumber pendapatan negara. Pendapatan Negara tersebut bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Komponen Pengeluaran Negara berisi pengeluaran negara sedangkan Komponen Pembiayaan Negara akan berisi pembiayaan negara untuk investasi.

Salah satu sumber Komponen Pendapatan Negara adalah penerimaan yang berasal dari pajak. Pajak mempunyai pengertian iuran dari masyarakat yang pengumpulannya didasarkan Undang – Undang sehingga dapat dipaksakan, tidak mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak bersumber dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Pengalihan Hak atas Tanah

dan Bangunan, Cukai dan Pajak Lainnya. Sedangkan pajak yang berasal dari Pajak Perdagangan Internasional berasal dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber penerimaan pajak dalam negeri adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai terhadap nilai tambah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kontribusi pajak sebagai sumber pendapatan negara dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebagaimana diunduh dari <https://www.bps.go.id> pada tanggal 24 Februari 2019 dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara
Tahun 2016 s.d 2018

Dalam Milyar Rupiah

Sumber Penerimaan	Tahun		
	2016	2017	2018
I. Penerimaan	1.546.946,60	1.654.746,10	1.897.643,40
A. Penerimaan Pajak	1.284.970,10	1.343.529,80	1.548.485,00
1. Pajak Dalam Negeri	1.249.499,50	1.304.316,30	1.506.436,20
a. Pajak Penghasilan	657.162,70	637.859,30	761.200,30
b. Pajak Pertambahan Nilai	412.213,50	480.724,60	564.682,40
c. Pajak Bumi dan Bangunan	19.443,20	16.770,30	17.433,90
d. Cukai	143.525,00	153.288,10	155.504,80
e. Pajak Lainnya	17.154,50	15.672,60	7.614,90
2. Pajak Perdagangan Internasional	35.470,70	39.213,60	42.048,80
B. Penerimaan bukan Pajak	261.976,30	311.216,30	349.158,30
II. Hibah	8.987,70	11.625,80	5.383,20
Total Realisasi Penerimaan Negara	1.555.934,20	1.666.375,90	1.903.026,60
Kontribusi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan negara	82,59%	80,63%	81,37%
Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak	32,08%	35,78%	36,47%

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan negara dari Tahun 2016 sampai dengan 2018. Kontribusi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan negara

dari Tahun 2016 s.d 2018 berturut turut 82,59%, 80,63% dan 81,37%, hal ini menunjukkan peranan pajak terhadap penerimaan negara sangat besar. Sedangkan penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun 2016 s.d 2018 sebesar 32,08%, 35,78% dan 36,47% . Hal ini juga menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan sumber penerimaan pajak yang cukup besar.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak salah satu tugas pokoknya adalah menghimpun penerimaan negara. Sebagaimana Pajak Pertambahan Nilai yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak nasional, maka peranan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II juga cukup besar yaitu 39,028% di Tahun 2016 dengan rupiah sebesar Rp 1.882.346.103.901,00.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, membawahi 8 (delapan) Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 29 (dua puluh sembilan) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Luas wilayah kerja seluas 6.357.571 Ha. Dari luas wilayah tersebut sebesar 25,18% (1.601.178 Ha) merupakan areal perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit dengan hasil berupa Tandan Buah Segar. Dengan melihat luas daerah yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit maka kita dapat melihat bahwa potensi penerimaan dari perkebunan kelapa sawit akan menjadi andalan. Penerimaan Pajak terutama penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari sektor

perkebunan kelapa sawit juga akan berkontribusi besar kepada penerimaan pajak.

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diproses menjadi produk olahan seperti minyak sawit atau CPO (*Crude Palm Oil*), minyak goreng, margarine, sabun, detergen, pupuk, makanan ternak dan lain-lain. Banyak pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan ini yaitu kelompok usaha petani, kelompok usaha perdagangan dan kelompok usaha pabrikan. Berkaitan dengan perpajakan setiap orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai penghasilan baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, jasa dan sektor lainnya apabila telah memenuhi syarat akan dikenakan pajak. Oleh karena itu orang pribadi atau badan usaha tersebut harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak terkecuali pelaku usaha sektor perkebunan kelapa sawit termasuk para petani, pedagang dan pabrikan kelapa sawit.

Dengan luas perkebunan kelapa sawit yang mendominasi secara otomatis masyarakat di wilayah Kanwil DJP Sumatera Utara II banyak yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Dampaknya adalah jumlah Wajib Pajak di sektor tersebut juga seharusnya mendominasi karena setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya.

Selain istilah Wajib Pajak dikenal juga istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak inilah yang nantinya berkewajiban melaksanakan

pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus mendaftarkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Persyaratan Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dalam satu tahun tidak kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Batasan ini merupakan batasan Pengusaha Kecil yang tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak. Demikian juga apabila Wajib Pajak di sektor perkebunan kelapa sawit yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak juga harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dari Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat dari Tabel 1.2

Tabel 1.2
Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tahun 2013 s.d 2018

Tahun	Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	Penambahan	Penambahan
2013	592	-	-
2014	834	242	40,88%
2015	1.060	226	27,10%
2016	1.309	249	23,49%
2017	1.571	262	20,02%
2018	1.810	239	15,21%

Sumber : Data Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tabel tersebut menunjukkan berapa banyak jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dan peningkatannya dari Tahun 2013 sampai dengan 2018.

Pada tanggal 25 Februari 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan penting di bidang perpajakan sektor perkebunan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bernomor 70P/HUM/2013 mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (*Indonesian Chamber Of Commerce and Industry*) dan memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut sebagian Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dan diimpor dari kegiatan usaha dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan. Karena dari semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2007 dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Putusan Mahkamah Agung tersebut juga akan berpengaruh terhadap penamhahan obyek Pajak Pertambahan Nilai berasal dari barang hasil perkebunan kelapa sawit. Karena barang hasil perkebunan kelapa sawit sebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi terkena Pajak Pertambahan Nilai. Penambahan obyek Pajak Pertambahan Nilai ini akan berdampak terhadap

peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak lagi didominasi oleh kelompok industri kelapa sawit (pabrikasi) tetapi juga akan bertambah dari kelompok usaha petani dan pedagang kelapa sawit (pedagang pengumpul). Karena barang hasil perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar sekarang menjadi Barang Kena Pajak maka pengusaha yang melakukan penyerahan barang hasil perkebunan kelapa sawit tersebut harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak juga berlaku terhadap orang pribadi atau badan usaha sektor perkebunan kelapa sawit. Apabila Orang pribadi atau badan usaha tersebut telah mendaftarkan diri maka diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) sebagai tanda telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak merupakan sarana administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 70 P/HUM/2013 tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014. Surat Edaran ini memberikan petunjuk dan pedoman teknis kepada kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pengaruh penerapan Putusan Mahkamah Agung ini terhadap Pengusaha Kena Pajak yang ada di Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah akan bertambahnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Pengusaha Kena Pajak tidak hanya didominasi oleh Industri pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrikasi) tetapi juga

akan bertambah dari petani kelapa sawit dan pedagang pengumpul kelapa sawit. Berdasarkan data Statistik Propinsi Sumatera Utara II yang diunduh dari <https://sumut.bps.go.id> dan data Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh kabupaten dan kota di lingkungan wilayah Kanwil DJP Sumatera Utara II dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 sebesar 5.612.066,73 Ton, 5.745.235,23 Ton, 5.193.135 Ton, 3.983.730 Ton, 5.119,497 Ton dan 5.370.980 Ton.

Berdasarkan hasil perkebunan kelapa sawit tersebut, apabila merujuk batasan Pengusaha Kecil yang dibebaskan dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu penyerahan yang dilakukan tidak melebihi Rp 4,8 Milyar maka jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang seharusnya terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dari Tahun 2013 s.d 2015 ditunjukkan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Berdasarkan Produksi Tandan Buah Segar
Tahun 2013 s.d 2018

Tahun	Produksi Tandan Buah Segar (Ton)	Harga Rata-Rata Tandan Buah Segar (Rp/kg)	Total Harga Produksi Tandan Buah Segara (Milyar)	Batasan Pengusaha Kecil (Milyar)	Jumlah Pengusaha Kena Pajak
a	b	c	d=bxc	e	f=d:c
2013	5.612.066,73	1.322,25	7.420,48	4,80	1.545
2014	5.745.235,23	1.713,56	9.844,81	4,80	2.051
2015	5.101.384,09	1.388,08	9.081,13	4,80	1.475
2016	3.983.730,00	1.586,17	6.318,87	4,80	1.316
2017	5.119.497,00	1.712,44	8.766,83	4,80	1.826
2018	5.370.980,00	1.430,12	7.681,15	4,80	1.600

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit berfluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini menandakan bahwa orang pribadi atau badan usaha yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit mengalami fluktuasi. Dari Tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 12,38% atau menjadi 1.600 Pengusaha Kena Pajak. Adapun jumlah tersebut diperoleh dari harga jual Tandan Buah Segar dibagi dengan batasan nominal tidak kena Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kecil yakni Rp 4,8 Milyar. Namun berdasarkan data Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II Tahun 2018 (Tabel 1.2) sebesar 1.810 Pengusaha Kena Pajak. Kesenjangan jumlah Pengusaha Kena Pajak tersebut belum diketahui apakah memiliki dampak yang substansial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan selain harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak juga mempunyai kewajiban menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK). Dan atas selisih lebih dari pengurangan Pajak Keluaran – Pajak Masukan harus disetor ke kas negara sebagai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang hasil perkebunan kelapa sawit. Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak

pada saat memperoleh atau pada saat pembelian. Hasil pengurangan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai terhutang ($PPN = PK - PM$). Apabila hasilnya positif berarti terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke negara, sebaliknya apabila hasilnya negatif berarti terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dikembalikan ke Pengusaha Kena Pajak. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ini dapat direstitusi/dikembalikan langsung secara tunai ke Pengusaha Kena Pajak atau dikompensasi yaitu digunakan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar bulan berikutnya. Sedangkan apabila hasilnya nol berarti tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar atau dikembalikan.

Dengan demikian apabila masih terdapat selisih positif dari pengurangan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran berarti terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar ke negara, Pengusaha Kena Pajak harus menyetor ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos. Kewajiban ini juga berlaku terhadap Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan melalui bank dan kantor pos oleh Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dengan Tabel 1.4

Tabel 1.4
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tahun 2013 - 2018

Tahun	Penerimaan PPN Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (RP)	Pertambahan (RP)	Penambahan (%)
2013	246.248.568.044,00	-	-
2014	402.260.432.071,00	156.011.864.027,00	63,36
2015	655.860.021.209,00	253.599.589.138,00	63,04
2016	761.629.149.245,00	105.769.128.036,00	16,13
2017	1.138.702.426.524,00	377.073.277.279,00	49,51
2018	1.114.993.930.905,00	(23.708.495.619,00)	(2,08)

Sumber : Data Kanwil DJP Sumatera Utara II

Dari Tabel 1.4 menunjukkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Terdapat peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun 2013 s. d 2017. Sedangkan Tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 23.708.495.619,00 dibandingkan Tahun 2017.

Terdapat beberapa pemberitaan terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit. Seperti pernyataan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, *Detik finance*, 18 Juli 2017. Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pada saat Pemerintah sedang genjar mengumpulkan penerimaan pajak, hasil keputusan Mahkamah Agung terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas barang hasil

perkebunan menimbulkan dilema yaitu keharusan Pemerintah mengumpulkan pajak dan kebutuhan intervensi khusus untuk sektor ekonomi atau kelompok masyarakat tertentu yaitu sektor perkebunan. Demikian juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia tanggal 19 Februari 2019. Darmin Nasution mengatakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai saat ini pada produk pertanian memberikan dampak yang berbeda, bagi petani perkebunan kelapa sawit penghasil Tandan Buah Segar (TBS) yang nantinya akan diolah menjadi minyak sawit mentah maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan menguntungkan karena mereka dapat melakukan restitusi atau pengembalian pajak. Sedangkan bagi petani yang hasil pertaniannya tidak diolah maka peraturan ini justru memberatkan karena hasil pertanian yang tidak diolah membuat petani harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai.

Pernyataan Darmin Nasution tersebut sejalan dengan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara pengurangan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 juga akan berdampak pada Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar oleh industri pengolahan Tandan Buah Segar. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Tersebut, pabrikan tidak mempunyai Pajak Masukan yang diperoleh dari pembelian bahan baku berupa Tandan Buah Segar, karena Tandan Buah Segar sebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh industri minyak makan dan lemak nabati (kode jenis usaha 10411) di Kanwil DJP Sumatera Utara II yang ditunjukkan dalam Tabel 1.5,

Tabel 1.5
Pajak Pertambahan Nilai Industri minyak Makan dan Lemak Nabati
Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tahun 2013 - 2018

Tahun	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (RP)	Pertambahan (RP)	Persentase Pertambahan %
2013	13.293.439.062,00	-	-
2014	23.163.130.489,00	9.869.691.427,00	74,24%
2015	6.217.592.384,00	(16.945.536.105,00)	(73.16%)
2016	(31.586.359.842,00)	(37.803.952.226,00)	(608,02%)
2017	(38.505.820.462,00)	(6.919.460.620,00)	(21,91%)
2018	(48.910.477.620,00)	(10.404.657.158,00)	(27,08%)

Sumber : Data Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tabel tersebut menunjukkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari industri minyak makan dan lemak nabati dari Tahun 2013 sampai dengan 2018. Ternyata hanya sampai dengan Tahun 2015 terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke negara. Sedangkan dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 terdapat pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (penerimaan Pajak Pertambahan Nilai negatif). Hal ini berarti industri minyak makan dan lemak nabati mempunyai Pajak Masukan yang diperoleh pada saat pembelian bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) lebih besar dari Pajak Keluaran yang harus dipungut pada saat menjual hasil produksi pengelohannya.

Restitusi atau pengembalian pajak tersebut merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 yang mengakibatkan barang hasil perkebunan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit yang

ditunjukkan dengan Tabel 1.4, Tahun 2018 terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang disetor ke negara sebesar Rp 1.114.993.930.905,00. Nilai pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari sektor perkebunan kelapa sawit baik itu dari Petani, Pedagang Pengumpul dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit (Pabrikan). Hal ini berlawanan dengan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.5, Tahun 2018 terdapat pembayaran (48.910.477.620,00) atau tidak terdapat pembayaran tetapi malah terdapat pengembalian pajak kepada Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit tersebut belum diketahui apakah mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara keseluruhan di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Dari penjelasan tersebut di atas, timbul pertanyaan apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Karena Putusan Mahkamah Agung tersebut akan berdampak terhadap jumlah Pengusaha Kena Pajak bukan hanya dari sektor pabrikan tetapi juga petani dan pedagang yang memperjualbelikan barang hasil perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS). Pertanyaan kedua adalah apakah Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit yang dibayarkan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut sebagai kajian lebih lanjut terkait dengan pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

B. Perumusan Masalah

Penelitian mengenai pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya berdasarkan harga jual barang hasil perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II?
2. Apakah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas dapat ditentukan tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh perbedaan jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya berdasarkan harga jual barang hasil perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

2. Menguji pengaruh pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis lakukan ini bagi penulis sendiri, maupun para pembaca atau pihak – pihak lain yang berkepentingan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berhubungan dengan Manajemen Keuangan sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya dan memudahkan penelitian selanjutnya terkait Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya.


2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya sebagai masukan bagi Kanwil DJP Sumatera Utara II terkait dengan pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengamanan penerimaan, pengawasan dan pelayanan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

E. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi terkait pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang hasil perkebunan dan penerimaan,

maka penulis membatasi penelitian hanya pada variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II rentang tahun 2013 sampai dengan 2018. Kanwil DJP Sumatera Utara II rentang tahun 2013 sampai dengan 2018.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pengertian Pajak menurut Soemitro, R. (2014) adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pengertian Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

Setiap orang pribadi dan badan usaha apabila telah memenuhi persyaratan harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak ini sering disingkat dengan sebutan WP. Dengan demikian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau hadan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak bisa berupa Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak B Syarat yang harus dipenuhi oleh orang pribadi untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak adalah berniat tinggal di Indonesia

atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun dan mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak sedangkan Badan Usaha adalah badan usaha yang didirikan di Indonesia . Orang Pribadi dan Badan Usaha tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selain Wajib Pajak juga dikenal istilah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak ini adalah Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tidak semua Wajib Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak bertindak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean wajib :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Pajak keluaran ialah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak pada saat menjual produknya. Sedangkan, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh maupun membuat produknya.
- d. Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dapat disimpulkan Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Pengusaha tersebut untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengecualian kewajiban mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha dengan kriteria Pengusaha Kecil. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jumlah peredaran bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Setelah Pengusaha mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak , kewajiban selanjutnya adalah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak.

Berkaitan dengan penyerahan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai telah memberikan definisi yaitu setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang meliputi :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian seperti jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

Pengalihan Barang Kena Pajak karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha yang termasuk sebagai penyerahan kena pajak adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan Hak Opsi. Bagi pembeli barang tersebut sudah dapat diakui sebagai barang miliknya dan bagi penjualnya sudah dapat dihapus dari daftar hartanya.

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

Terdapat perbedaan pedagang perantara dengan juru lelang. Kalau pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atas nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan. Biasanya mereka akan mendapatkan upah atau balas jasa tertentu. Contoh pedagang perantara adalah Komisioner. Sedangkan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah.

- d. Penyerahan pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma – cuma atas Barang Kena pajak

Termasuk pengertian pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus dan karyawannya baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedang pemberian cuma - cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri seperti pemberian contoh barang dagangan untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

- e. Penyerahan barang persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang.
- g. Penyerahan secara konsinyasi.

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi seperti barang titipan tetapi pada waktu menitipkan barang, pemilik barang sudah menerima sudah menganggap telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha yang dititipi sehingga pemilik barang sudah menerbitkan Faktur Pajak, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan merupakan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Dengan demikian apabila terjadi Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak maka Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengambilan Barang Kena Pajak (retur).

- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena pajak.

Selain penyerahan kena pajak, diatur juga penyerahan yang tidak termasuk pengertian penyerahan Barang Kena pajak yaitu:

- a. penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemusatan tempat pajak terutang untuk penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang.
- d. pengalihan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai haruslah dilakukan di daerah pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, tempat - tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabean.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyerahan barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi syarat: barang yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, penyerahan dilakukan di Daerah Pabean dan penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Tidak Semua barang merupakan Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2009 .

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang tersebut meliputi :
 - Minyak mentah (*crude oil*)
 - Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - Panas bumi
 - Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, fespap (felspar), garam batu (halite), grafit,

granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

- Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.
- Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Termasuk barang ini adalah :

- Beras, gabah, jagung, sagu, dan kedelai.
- Garam yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- Daging

Daging yang bukan termasuk Barang Kena Pajak adalah daging segar yang tanpa diolah walaupun telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan direbus.

- Telur.

Telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.

- Susu, susu yang tidak termasuk Barang Kena Pajak adalah susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

- Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
 - Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan jenisnya, termasuk makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk Barang Kena Pajak yang dikecualikan adalah makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Selain Barang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Bukan Barang Kena Pajak) juga terdapat istilah pajak tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya atas (Pasal 16B Undang-Undang PPN) yaitu penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan impor Barang Kena Pajak Tertentu. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan Impor Barang Pajak Tertentu merupakan impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2001 yang telah dilakukan perubahan keempat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2007.

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 31 Tahun 2007 berupa:

- a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tersebut.
- b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan
- c. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :
 - c.1 pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - c.2 peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran
 - c.3 perikanan baik dari penangkapan atau budidaya
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan.
- e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum
- f. Listrik kecuali perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt
- i. Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami)

Dengan demikian barang hasil perkebunan kelapa sawit termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik untuk penyerahan dalam Daerah Pabean maupun impor menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 31 Tahun 2007.

3. Barang Hasil Perkebunan Dan Pelaku Usaha

Barang hasil perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS).

Pelaku usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit adalah:

1. Petani

Petani adalah yang menanam kelapa sawit. Produk yang dihasilkan berupa Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit. Tandan Buah Segar ini dijual ke pedagang pengumpul atau dapat langsung ke pabrikan.

2. Pedagang Pengumpul

Adalah yang melakukan kegiatan perdagangan di sektor hasil perkebunan kelapa sawit. Mereka membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari para petani atau pedagang lain kemudian menjualnya ke pabrikan.

3. Pabrikan

Kelompok ini adalah industri (pabrik) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi produk hasil industri seperti minyak, CPO, margarine dan lain- lain.

Atas Barang Hasil Perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2017 termasuk barang Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian barang hasil perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang diserahkan dari petani ke pedagang pengumpul maupun ke pabrikan, TBS yang diserahkan oleh pedagang pengumpul ke pabrikan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Karena petani dan pedagang pengumpul menyerahkan barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai maka Petani dan Pedagang Pengumpul tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi Barang dan Jasa Kena Pajak di Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Secara singkat selisih positif atas Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke negara. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan barang hasil perkebunan sebesar 10%. Semua kegiatan tersebut dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

5. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2007 diatur tentang penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Salah satunya yaitu pembebasan

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah ini mendapat gugatan dari Kamar Dagang Industri Indonesia yang kemudian keluarlah Putusan Mahkamah RI nomor 70P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 70 P/HUM/2013 adalah putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan keberatan uji materiil dari Kamar Dagang Industri Indonesia (Indonesian Chamber Of Commerce and Industry terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Putusan Mahkamah Agung ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014.

Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2007 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2007. Adapun Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1) huruf c: Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis adalah barang hasil pertanian
- Pasal 1 ayat (2) huruf a: Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- Pasal 2 ayat (1) huruf f: Atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pasal 2 ayat (2) huruf e: Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang bersifat Strategis berupa barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan pajak Pertambahan Nilai.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 70P/HUM/2013 tersebut memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 31 Tahun 2007 yang berkaitan dengan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian yang didalamnya termasuk barang hasil perkebunan kelapa sawit.

Sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 70P/HUM/2013, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

70P/HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 tersebut ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung memberi implikasi perpajakan berupa barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan yang semula dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berubah menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%.

Dampak dari dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tersebut sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 terhadap Pengusaha (orang pribadi maupun badan) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan untuk itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha yang termasuk Pengusaha Kecil dengan omzet sampai dengan Rp 4,8 milyar per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Termasuk barang hasil pertanian adalah barang hasil perkebunan kelapa sawit.

Barang hasil perkebunan kelapa sawit yang terdapat di wilayah Kanwil DJP Sumatera Utara II yang semula dibebaskan menjadi dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 dapat ditunjukkan Tabel 2.1

Tabel 2.1
Barang Kena Pajak atas Barang Hasil Perkebunan Kelapa Sawit
Di Kanwil DJP Sumatera Utara II

No.	Jenis Perkebunan	Barang Hasil Perkebunan	PPN Sebelum Putusan MA	PPN sesudah Putusan MA
1.	Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> - Buah - Cangkang - Dipetik, dibronдол - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit) - Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak - Tempurung basah/kering 	TIDAK KENA	DIKENAKAN

Tabel 2.1 memperlihatkan barang hasil perkebunan kelapa sawit dari sebelum Putusan Mahkamah Agung tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesudah Putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013.

Karena barang yang diserahkan bukan lagi Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis maka penyerahan atas barang hasil perkebunan kelapa sawitpun akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tabel perbandingan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang hasil perkebunan kelapa sawit sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penyerahan Kena Pajak dari Pelaku Usaha
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

No.	Pelaku Usaha	Jenis Transaksi	PPN Sebelum Putusan	PPN Sesudah Putusan
1.	Petani	Petani menjual Barang hasil Perkebunan ke Pedagang Pengumpul	TIDAK KENA	DIKENAKAN
2.	Petani	Petani menjual Barang Hasil Perkebunan ke Pabrikan	TIDAK KENA	DIKENAKAN
3.	Pedagang Pengumpul	Membeli Barang Hasil Perkebunan dari Petani	TIDAK KENA	DIKENAKAN
4.	Pedagang Pengumpul	Menjual Barang hasil Perkebunan ke Pabrikan	TIDAK KENA	DIKENAKAN
5.	Pabrikan	Membeli Barang Hasil Perkebunan dari pedagang Pengumpul atau Petani	TIDAK KENA	DIKENAKAN
6.	Pabrikan	Menjual Hasil Industri Olahan Kelapa Sawit	DIKENAKAN	DIKENAKAN

Tabel 2.2 menunjukkan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha baik itu petani, pedagang pengumpul maupun pabrikan atas barang hasil perkebunan sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, setelah adanya putusan tersebut menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian prinsip - prinsip dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean.
2. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah Faktor Pajak Keluaran – Faktor Pajak Masukan.

Faktor Pajak Keluaran adalah Faktor Pajak yang dibuat pada saat melakukan penjualan hasil produksi atau distribusi.

Faktor Pajak Masukan adalah Faktor Pajak yang diperoleh pada saat membeli bahan untuk produksi atau distribusi.

3. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jumlah

peredaran bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

4. Barang yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak.
5. Penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai yang antara lain ditandai dengan terjadinya penyerahan hak, pemakaian untuk kepentingan sendiri dan pemberian Cuma-Cuma.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai barang hasil perkebunan kelapa sawit setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70 P/HUM/2013 juga harus memenuhi prinsip – prinsip dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai seperti dijelaskan di atas yaitu penyerahan harus dilakukan di Daerah Pabean dan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian Wajib Pajak yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit apabila telah mempunyai peredaran usaha / omset sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga Pengusaha Kena Pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara II yang semula hanya didominasi oleh Industri Kelapa Sawit (Pabrik) bertambah. Pengusaha Kena Pajak dari Petani dan Pedagang Pengumpul.

6. Hubungan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Barang Hasil Perkebunan adalah barang yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS). Barang ini sebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013, barang hasil perkebunan kelapa sawit menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai. Barang hasil perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga penyerahan barang hasil perkebunan menjadi penyerahan kena Pajak Pertambahan Nilai.

Pelaku usaha atau pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan dilakukan di dalam daerah pabean dan telah memenuhi persyaratan maka harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Karena untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Persyaratan Pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha tersebut dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jumlah peredaran bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Pengusaha Kena Pajak di sektor perkebunan kelapa sawit terdiri dari:

1. Petani Kelapa Sawit sebagai Pengusaha Kena Pajak

Petani yang menanam kelapa sawit. Barang yang dihasilkan adalah Tandan Buah Segar (TBS). Petani apabila telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu (penyerahan lebih dari Rp. 4.800.000.000,- setahun/satu tahun buku) harus mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian oleh Petani sebagai adalah sebagai berikut:

- Atas penjualan hasil kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar, Petani harus memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari penyerahan TBS. Petani harus menerbitkan Faktur Pajak keluaran atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
- Sedangkan semua Faktur Pajak Masukan yang diperoleh petani atas biaya yang dikeluarkan setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan sebagai pengurang Faktur Pajak Keluaran.
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar adalah :
$$\text{PPN} = \text{Fajak Pajak Keluaran} - \text{Faktur Pajak Masukan}$$

2. Pedagang Pengumpul kelapa sawit sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pedagang Pengumpul adalah pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit yang bergerak di bidang distribusi. Pedagang Pengumpul apabila telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu (penyerahan lebih dari Rp. 4.800.000.000,- setahun/satu tahun buku) harus mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian oleh Pedagang Pengumpul sebagai adalah sebagai berikut:

- Atas penjualan hasil kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar, Pedagang Pengumpul harus memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari penyerahan Tandan Buah Segar (TBS). Pedagang Pengumpul tersebut harus menerbitkan Faktur Pajak keluaran atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
- Sedangkan semua Faktur Pajak Masukan yang diperoleh Pedagang Pengumpul atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang diperoleh setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan sebagai pengurang Faktur Pajak Keluaran.
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar adalah :

$$\text{PPN} = \text{Fajak Pajak Keluaran} - \text{Faktur Pajak Masukan}$$

3. Pabrik Kelapa Sawit sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pabrik adalah Pengusaha yang bergerak dipengolahan/industri Tandan Buah Segar menjadi Produk Hasil Industri seperti minyak kelapa sawit dan hasil olahan lainnya. Pabrik apabila telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu (penyerahan lebih dari Rp. 4.800.000.000,- setahun/satu tahun buku) harus mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar adalah :

$$\text{PPN} = \text{Fajak Pajak Keluaran} - \text{Faktur Pajak Masukan}$$

Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang harus dibuat pada saat Pabrik tersebut menjual hasil olahan pabriknya.

Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang diperoleh Pabrik pada saat mengeluarkan biaya atau membeli bahan - bahan dalam rangka mengolah Tandan Buah Segar menjadi Hasil Olahan Pabrik.

Hubungan Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah hanya Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak yang akan menerbitkan Faktur Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Setelah dilakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran apabila terdapat Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar maka harus disetor ke Kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor oleh Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit inilah merupakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diadministrasikan di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Oleh karena itu jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor Perkebunan kelapa sawit akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

7. Hubungan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun dari sektor perpajakan. Jenis pajak yang dihimpun oleh Kanwil DJP Sumatera Utara II dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pajak :

1. Jenis Pajak Penghasilan
2. Jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Jenis Pajak Tidak Langsung Lainnya
4. Pajak Bumi Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil perkebunan kelapa sawit termasuk jenis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang hasil perkebunan kelapa sawit harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Karena penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas hasil perkebunan kelapa sawit merupakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari sektor perkebunan kelapa sawit akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara keseluruhan di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

B. Penelitian Yang Relevan

Berbagai penelitian sejenis telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa penelitian adalah sebagai berikut :

1. Ashari, F., Syafitri, L dan Fajriana, I. (2013) melakukan penelitian tentang dampak implementasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap sektor perkebunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 cukup berpengaruh terhadap Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) sektor pertanian karena perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang bersifat strategis sebelumnya 0% (dibebaskan) menjadi 10% (dikenakan Pajak Pertambahan Nilai). Selain itu Putusan ini juga berdampak

terhadap Pajak Masukan (PM) yang semula tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK) sekarang dapat dikreditkan sehingga tidak harus menjadikannya sebagai biaya usaha.

2. Hasan, D. meneliti tentang Dampak Putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 terhadap Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian di Daerah Wates. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh petani dari Putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 terhadap pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Hasil Pertanian di daerah Wates.
3. Penelitian Khadijah, S. mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk Pertanian dan Dampaknya berkesimpulan dibutuhkan kajian lebih mendalam terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi petani karena akan menimbulkan persoalan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang akan diperoleh. Pajak Pertambahan Nilai atas produk pertanian lebih baik jika dikenakan pada konsumen bukan pada produsen. Masalah baru yang akan ditimbulkan adalah turunnya daya saing produk lokal di pasaran. Pemerintah harus melakukan diversifikasi produk pertanian apabila Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan pada konsumen. Karena kalau tidak, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai produk pertanian pada petani akan menimbulkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi bagi masyarakat.
4. Penelitian Suhardoyo, F. A. Syafrial dan Muhaimin, A. W. (2016) menghasilkan temuan berdasarkan penelitian Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Ekonomi Kopi di Indonesia. Temuan

tersebut adalah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai akan berdampak langsung terhadap pengurangan nilai ekspor dan produktivitas kopi di Indonesia. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% pada eksportir kopi akan meningkatkan kinerja ekonomi kopi di Indonesia.

5. Supriadi, W. dalam penelitian Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sambas, berkesimpulan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh mobilitasi penduduk di sekitar perkebunan. Hal ini juga meningkatkan daya beli masyarakat terutama kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Perputaran uang yang terjadi juga akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini berarti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan multiplier effect terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Namun demikian dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial antara masyarakat dengan karyawan dan konflik sengketa lahan.
6. Sulistiani, D. (2017) dalam penelitian Peningkatan *Voluntary Tax Compliance* dan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Hasil penerapan Peraturan Pemerintah sebelum dan sesudah diberlakukan menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini kurang efektif dalam lima bulan pertama sesudah penerapannya.
7. Lita dan Afrizal, H. (2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah

nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Bidang Usaha Perdagangan pada Kota Jambi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan antara Pajak Penghasilan terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan bidang usaha perdagangan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Orang Pribadi dan Badan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan penerapan peraturan tersebut memberi kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak.

8. Saefudin (2008) meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara, berkesimpulan bahwa:
 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara
 2. Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara
 3. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai
9. Triono, D. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik, menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan kenaikan tariff cukai hasil tembakau yang dilaksanakan pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara tetapi terhadap produksi hasil tembakau mengalami pertumbuhan negative.

10. Pritalangi, D. A. (2014) dalam analisis kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pensiunan dan kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pensiunan sangat kurang kontribusinya dan belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak.
11. Suhendra, E. S. (2010) dalam penelitian berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan berkesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Pajak Penghasilan terutang mempunyai pengaruh positif, signifikan dan variabel control terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta
12. Crowford, I., Smith, Z. and Tanner, S. (1999) with *research is Alcohol Taxes, Tax Revenues and The Single European Market, with conclusions are Price elasticity of each types of alcoholic drinks and Tax rates for beer and wine are below their revenue-maximizing levels while the tax revenue of spirits is already at the revenue-maximizing level.*
13. Becker, J. and Fuest, C. (2005) with *research is Does German Collect Revenue From Taxing The Normal Return on Capital, conclusion is The tax revenue losses from introducing new taxes regime is low.*
14. Yue, C. and Jing C, L. (2017), *research is Effects of China's BT-to- VAT Reform on Listed Companies' Turnover Tax Burden, conclusion is BT-to- VAT reform has no significant impact on the turnover tax burden of pilot companies in pilot regions.*

15. Asllani, G. and Satovci, B. (2018), *research is Impact of Change in VAT In Kosovo and his Effect in Economic Development, conclusion are Added Taxes on Luxury products have F 0.0359 of adverse effects on the growth of economic development that affect the reduction of GDP and Value Added Taxes on Basic products have F 0,0690 of adverse effects on the growth of economic development that affect the reduction of GDP.*
16. Sehgal, S. and Agrawal, T. J. (2019), *research is Impact of Commodity Transaction Tax on Market Liquidity, Volatility, and Government Revenues: An Empirical Study for India, conclusion is CTT results in huge revenue loss to the exchequer and hence is entirely unjustified on economic grounds.*

Secara lengkap dapat digambarkan melalui Tabel review penelitian terdahulu di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ashari, F., Syafitri, L. dan Fajriana, I. (2013)	Dampak implementasi PPN terhadap sektor perkebunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 (Studi Kasus Pada Balai XYZ)	Pajak Pertambahan Nilai sektor Perkebunan dan Pajak Pertambahan Nilai	Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 terhadap sektor pertanian, memiliki dampak yang cukup berpengaruh terhadap Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) pada Balai XYZ.
2.	Hasan, D	Dampak Putusan Mahkamah Agung nomor	Pajak Pertambahan Nilai , Barang	Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh petani dari Putusan

		70P/HUM/2013 terhadap Pembebasan PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian di Daerah Wates	Hasil Pertanian	Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 terhadap pembebasan Pajak Pertambahan Niai atas penyerahan Barang Hasil Pertanian di daerah Wates.
3.	Khadijah, S.	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk Pertanian dan Dampaknya	Pajak Pertambahan Nilai, Produk pertanian	Pengenaan PPN pertanian justru akan mendatangkan banyak persoalan di kemudian hari yang mungkin akan lebih besar nilainya dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh dari PPN itu.
4.	Subardoyo, F.A., Syafrial dan Muhaimin, A. W. (2016)	Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Ekonomi Kopi di Indonesia	Harga Kopi, rata-rata upah pekerja perkebunan kopi, Pajak Pertambahan Nilai dan Produktivitas kopi	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai akan berdampak langsung terhadap pengurangan nilai ekspor dan produktivitas kopi di Indonesia. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% pada ekspor kopi akan meningkatkan kinerja ekonomi kopi di Indonesia.
5.	Supriadi, W. (2011)	Perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas	Kebijakan perluasan perkebunan sawit, investasi perkebunan sawit	1. Kegiatan pembangunan perkebunan menciptakan multiplier effect. 2. Kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan peluang investasi. 3.
6.	Sulistiani, W. dan Lestari, Y. O. (2017)	Peningkatan Voluntary Tax Compliance dan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak	Jumlah Wajib pajak terdaftar, Jumlah pembayaran pajak berdasarkan PP 46 Tahun	1. Terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 2. Penerapan PP no. 46

			2013 dan Penerimaan Pajak	masih kurang efektif pada 5 bulan pertama penerapannya.
7.	Lita dan Afrizal, H. (2017)	Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan bidang usaha perdagangan pada Kota Jambi	Pajak Penghasilan berdasarkan PP no 46 tahun 2013 Penerimaan Pajak	Terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Orang Pribadi dan Badan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan penerapan peraturan tersebut memberi kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak.
8.	Saefudin (2009)	Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara	Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penerimaan Pajak	1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara 2. Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara 3. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai
9.	Doni, T. (2017)	Analisis Dampak Tariff Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara dan Produksi	Tariff cukai hasil tembakau, penerimaan negara dan produksi tembakau	1. kebijakan kenaikan tariff cukai hasil tembakau memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara tetapi terhadap

		Tembakau Domestik	domestik	produksi hasil tembakau mengalami pertumbuhan negative.
10.	Pritalange ni dan Ayu, D. (2014)	Analisis kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan	Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Analisis kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pensiunan dan kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pensiunan sangat kurang kontribusinya dan belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak.
11	Suhendra, E. S. (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan pajak Penghasilan Badan	Penerimaan pajak penghasilan, kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak dan Pajak Penghasilan Terhutang	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak penghasilan terutang mempunyai pengaruh positif, signifikan dan variabel <i>control</i> terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta
12.	Crowford, I., Smith, Z. and Tanner, S. (1999)	<i>Alcohol Taxes, Tax Revenues and The Single European Market</i> (Pajak Alkohol, Penerimaan Pajak dan Pasar Tunggal Eropa)	<i>Family budget for alcoholic drinks, price of beer, price of wine, price of spirits, starts of single market and Tax rate for alcoholic beverages, tax revenue, price elasticity</i> (Anggaran	<i>Price elasticity of each types of alcoholic drinks and Tax rates for beer and wine are below their revenue-maximizing levels while the tax revenue of spirits is already at the revenue-maximizing level</i> (Elastisitas harga untuk setiap jenis minuman beralkohol dan tarif pajak atas bir dan anggur berada di bawah tingkat

			untuk pembelian minuman alkohol, harga minuman alkohol bir, anggur dan spirtus dan tarif pajak atas minuman beralkohol, penerimaan pajak dan elastisitas harga minuman beralkohol)	yang memaksimalkan penghasilan pajak sedangkan tarif pajak pada spirtus telah berada pada tingkatan yang memaksimalkan penerimaan pajak)
13.	Becker, J. and Fuest, C. (2005)	<i>Does German Collect Revenue From Taxing The Normal Return on Capital</i> (Apakah Jerman Memperoleh Penerimaan dengan Memajaki Penghasilan Atas Modal)	<i>Tax Revenues, Tax Revenues generated from taxing the capital income, tax revenues generated if consumption taxes introduced</i> (Penerimaan Pajak, Penerimaan Pajak dari Pajak atas Penghasilan Modal, Penerimaan Pajak apabila Pajak atas Konsumsi diterapkan)	<i>The tax revenue losses from introducing new taxes regime is low</i> (penerimaan pajak akan berkurang apabila memperkenalkan rezim pajak baru rendah)
14	Yue, C. and Jing C, L. (2017)	<i>Effects of China's BT-to-VAT Reform on Listed Companies' Turnover Tax Burden</i>	<i>Turnover Tax Burden ((VAT+IT)/Revenue), Treat of Model (pilot/NO),</i>	<i>BT-to-VAT reform has no significant impact on the turnover tax burden of pilot companies in pilot regions</i>

		(Dampak Reformasi PPh Badan ke PPN pada Rasio Beban Pajak Perusahaan Terdaftar di China)	Year (First year / Subsequent Year) (Bahan Pajak Perusahaan Terdaftar ((PPN+PPH badan)/Penghasilan), Model Jenis Usaha (percontohan/bukan), Tahun (Tahun Pertama Penerapan / Tahun Selanjutnya))	(Pengalihan Beban PPh Badan menjadi PPN tidak memiliki dampak signifikan pada beban pajak total perusahaan percontohan terdaftar di daerah percontohan)
15.	Asllani, G. and Satovci, B. (2018)	<i>Impact of Change in VAT In Kosovo and his Effect in Economic Development</i> (Perubahan tarif PPN di Kosovo dan Dampaknya terhadap Perkembangan Ekonomi)	GDP, VAT tariffs (PDB dan tarif PPN)	<i>Added Taxes on Luxury products have F 0.0359 of adverse effects on the growth of economic development that affect the reduction of GDP. Value Added Taxes on Basic products have F 0,0690 of adverse effects on the growth of economic development that affect the reduction of GDP</i> (PPN pada barang mewah memiliki 35,9% dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga menurunkan PDB PPN pada barang kebutuhan pokok memiliki 69% dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga menurunkan PDB)

16.	Sehgal, S. and Agrawal, T. J. (2019)	<p><i>Impact of Commodity Transaction Tax on Market Liquidity, Volatility, and Government Revenues: An Empirical Study for India</i></p> <p>(Dampak Penerapan Pajak atas Transaksi Komoditas terhadap Likuiditas Pasar, Volatilitas dan Pendapatan Pemerintah: Sebuah Studi Empiris untuk India)</p>	<p><i>the imposition of Commodity Transaction Tax, market liquidity, volatility and government tax revenue</i></p> <p>(Penerapan Pajak atas Transaksi Komoditas, Likuiditas Pasar, Volatilitas Pasar dan Pendapatan Pajak Pemerintah)</p>	<p><i>CTT results in huge revenue loss to the exchequer and hence is entirely unjustified on economic grounds.</i></p> <p>(Pajak atas Transaksi Komoditas menghasilkan kerugian pendapatan yang sangat besar bagi negara sehingga tidak dibenarkan menurut alasan ekonomi)</p>
-----	--------------------------------------	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti penjelasan di atas, dalam kaitannya dengan penelitian “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II” adalah sebagai bahan rujukan karena terdapat kesamaan meneliti pengaruh suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seperti penelitian pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari peredaran bruto yang sebelumnya tidak dikenakan Pajak Penghasilan tersebut. Hal ini terdapat kemiripan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 mengatur tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian

termasuk hasil perkebunan sebesar 10% dari sebelumnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

C. Kerangka Konseptual

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak harus menghitung, memungut, membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kena pajak yang dilakukan terhadap Barang Kena Pajak. Barang Hasil Perkebunan merupakan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga Pengusaha sektor perkebunan kelapa sawit yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena hanya Pengusaha Kena Pajak yang dapat melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan kelapa sawit.

Pajak Pertambahan Nilai yang disetor oleh Pengusaha sektor perkebunan merupakan salah satu penerimaan pajak. Pembayaran tersebut diadministrasikan di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.


Berdasarkan hal tersebut maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. H1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan

kelapa sawit maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. H2 : Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini:




Kerangka penelitian tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian :

1. Apakah perbedaan jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya berdasarkan harga jual barang hasil perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II?

2. Apakah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II?

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 70P/HUM/2013 diputuskan tanggal 23 Februari 2014, sehingga pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung di penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar II.1



Gambar II.1 menunjukkan periode penelitian Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013. Pada Tahun 2013 Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 belum diberlakukan. Garis hitam merupakan batas peralihan diberlakukannya Putusan Mahkamah Agung tersebut. Sedangkan Periode 2014 Semester I sampai dengan 2018 Semester II merupakan periode telah

diberlakukannya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 diputuskan tanggal 25 Februari 2014.

D. Hipotesis

Mengacu dari kerangka konseptual di atas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H0 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit maka tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. H1 : Pembayaran Pajak Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H0 : Pembayaran Pajak Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit maka tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menguji interaksi antara data jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sehingga memerlukan penelitian kuantitatif untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel – variabel melalui pembentukan analisis dengan prosedur statistik kemudian diambil interpretasi untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara menggunakan Sampel dan Populasi sebagai berikut :

1. Variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit.

Sampel yang dipergunakan untuk variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit adalah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Sedangkan Populasinya adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Pengambilan sampel pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II diambil dari data Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di jenis usaha (KLU) sebagai kelompok perkebunan kelapa sawit sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jenis Usaha Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

No	Kode KLU	Jenis Usaha
1	01117	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil minyak makan
2	01118	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil bukan minyak makan
3	01261	Perkebunan buah kelapa
4	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
5	01269	Perkebunan tanaman buah oleaginous lainnya
6	10411	Industri minyak makan dan lemak nabati
7	10412	Industri margarin
8	10421	Industri kopra
9	10422	Industri minyak makan kelapa
10	10431	Industri minyak makan kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) ₁
11	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit
12	10772	Industri bumbu masak dan penyedap rasa
13	10490	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani

		lainnya
14	46100	Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
15	46202	Perdagangan Besar buah yang mengandung minyak
16	46209	Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
17	46315	Perdagangan Besar minyak dan lemak nabati
18	47219	Perdagangan Eceran hasil pertanian lainnya
19	47729	Perdagangan Eceran Lainnya
20	47920	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak lainnya

Tabel tersebut menunjukkan jenis usaha yang merupakan jenis usaha sektor perkebunan kelapa sawit. Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di kelompok usaha sebagaimana tercantum tabel merupakan Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit.

Sampel Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan Populasi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Sampel dan Populasi
Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Tahun 2013 - 2018

Tahun	Sampel	Populasi	Persentase Perbandingan Sampel dengan Populasi (%)
2013	592	4.171	14,19
2014	834	5.005	16,66
2015	1.060	5.833	18,17
2016	1.309	6.784	19,30
2017	1.571	7.563	20,77
2018	1.810	8.401	21,55

Tabel 3.2 Sampel Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar pada kelompok jenis usaha sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.1 yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II dari Tahun 2013 – 2018. Tabel juga menunjukkan Populasi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kanwi DJP Sumatera Utara II kurun waktu 2013 – 2018. Perbandingan Sampel dengan Populasi dari Tahun 2013 – 2018 juga terlihat sekitar 14,19 % - 21,55%.

2. Variabel Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit

Sampel yang dipergunakan adalah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit. Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan

kelapa sawit ini diambil dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak yang tergabung di jenis kelompok usaha (KLU) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Jenis Usaha Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

No	Kode KLU	Jenis Usaha
1	01117	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil minyak makan
2	01118	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil bukan minyak makan
3	01261	Perkebunan buah kelapa
4	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
5	01269	Perkebunan tanaman buah oleaginous lainnya
6	10411	Industri minyak makan dan lemak nabati
7	10412	Industri margarin
8	10421	Industri kopra
9	10422	Industri minyak makan kelapa
10	10431	Industri minyak makan kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)
11	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit
12	10772	Industri bumbu masak dan penyedap rasa
13	10490	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
14	46100	Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
15	46202	Perdagangan Besar buah yang mengandung minyak
16	46209	Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
17	46315	Perdagangan Besar minyak dan lemak nabati
18	47219	Perdagangan Eceran hasil pertanian lainnya
19	47729	Perdagangan Eceran Lainnya
20	47920	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak lainnya

Tabel 3.3 merupakan tabel yang berisi jenis usaha yang termasuk sektor perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan Populasi yang dipergunakan pada variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara keseluruhan yang berhasil dihimpun oleh Kanwil DJP Sumatera Utara II. Sampel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan Populasi Pajak Pertambahan Nilai keseluruhan di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Sampel dan Populasi
Variabel Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Tahun 2013 - 2018

Tahun	Sampel	Populasi	Persentase Perbandingan Sampel dengan Populasi (%)
2013	246.248.568.044	954.945.948.811	25,79
2014	402.260.432.071	1.218.850.832.593	33,00
2015	655.860.021.209	1.657.435.303.960	39,57
2016	761.629.149.245	1.882.346.103.901	40,46
2017	1.138.702.426.524	2.318.429.060.214	49,12
2018	1.114.993.930.905	2.077.890.477.463	53,66

Tabel 3.4 menunjukkan Sampel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit pada kelompok jenis usaha sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.1 yang berhasil dihimpun Kanwil DJP Sumatera Utara II dari Tahun 2013

– 2018. Tabel juga menunjukkan Populasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II kurun waktu 2013 – 2018. Perbandingan Sampel dengan Populasi dari Tahun 2013 – 2018 juga terlihat sekitar 25,79 % - 53,66%.

3. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II

Sampel yang dipergunakan variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diadministrasikan pada Kanwil DJP Sumatera Utara II. Sedangkan Populasinya adalah seluruh penerimaan pajak Kanwil DJP Sumatera Utara II. Sampel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Populasi seluruh penerimaan pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Sampel dan Populasi
Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tahun 2013 - 2018

Tahun	Sampel	Populasi	Persentase Perbandingan Sampel dengan Populasi (%)
2013	954.945.948.811	3.272.891.140.667	29,18
2014	1.218.850.832.593	3.651.323.371.236	33,38
2015	1.657.435.303.960	4.396.599.463.650	37,70
2016	1.882.346.103.901	4.823.830.834.300	39,02
2017	2.318.429.060.214	4.887.843.189.174	49,43
2018	2.077.890.477.463	5.137.065.914.258	40,45

Tabel 3.5 menunjukkan Sampel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor yang berhasil dihimpun Kanwil DJP Sumatera Utara II dari Tahun 2013 – 2018. Tabel juga menunjukkan Populasi Penerimaan Pajak keseluruhan Kanwil DJP Sumatera Utara II kurun waktu 2013 – 2018. Perbandingan Sampel dengan Populasi dari Tahun 2013 – 2018 juga terlihat sekitar 29,18 % - 49,43%.

Data sampel diambil per Semester dari tahun 2013 sampai dengan 2018 di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Pengambilan Data jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II keseluruhan.

C. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahapan selanjutnya penelitian ini adalah pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit dan hasil kesimpulan yang didapat pun akan menjadi rancu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder berupa data laporan, data Materfile Wajib Pajak, data Pengusaha Kena Pajak, data pembayaran, data statistik dan dokumen lain yang terdapat di Kanwil DJP Sumatera Utara II rentang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Data diambil per Semester rentang waktu semester I Tahun 2013 sampai dengan Semester II Tahun 2018.

Dengan demikian penelitian Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Perkebunan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di

Kanwil DJP Sumatera Utara II menggunakan data sekunder yaitu data yang terdapat di Kanwil DJP Sumatera Utara II .

D. Metode Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Menyediakan data Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang diperoleh dari Kanwil DJP Sumatera Utara II.
2. Menyediakan data Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang diperoleh dari Kanwil DJP Sumatera Utara II.
3. Menyediakan data Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari Kanwil DJP Sumatera Utara II.
4. Melakukan analisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang meliputi :
 - a. Pengaruh Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Pengaruh pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit terhadap Pajak Pertambahan Nilai.
5. Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear berganda Time Series dari Semester II Tahun 2013 sampai dengan Semester II Tahun 2018 dengan rincian data sebagai berikut :

- a. Data jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit Kanwil DJP Sumatera Utara II Semester I Tahun 2013 sampai dengan Semester II Tahun 2018.

Tabel 3.6
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Jumlah PKP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	
	Semester I	Semester II
2013	335	592
2014	682	834
2015	966	1.060
2016	1.191	1.309
2017	1.460	1.571
2018	1.698	1.810

Tabel 3.6 menunjukkan data jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II kurun waktu Semester I Tahun 2013 sampai dengan Semester II Tahun 2018.

- b. Data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit Kanwil DJP Sumatera Utara II Semester I Tahun 2013 sampai Semester II Tahun 2018.

Tabel 3.7
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Pembayaran PPN Sektor Perkebunan Kelapa Sawit		
	Semester I	Semester II	Total
2013	115.684.486.114	130.564.081.930	246.248.568.044
2014	119.594.017.226	282.666.414.845	402.260.432.071
2015	293.686.854.973	362.173.166.236	655.860.021.209
2016	321.724.174.383	439.904.974.862	761.629.149.245
2017	504.840.992.727	633.861.433.797	1.138.702.426.524
2018	514.835.712.411	600.158.218.494	1.114.993.930.905

Tabel 3.7 menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dalam rupiah selama Tahun 2013 sampai dengan 2018 di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Pembayaran PPN sektor perkebunan kelapa sawit Semester I menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di semester I tahun bersangkutan, demikian juga untuk semester II

- c. Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kanwil DJP Sumatera Utara II Semester I Tahun 2013 sampai dengan Semester II Tahun 2018.

Tabel 3.8
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai		
	Semester I	Semester II	Total
2013	345.006.186.664	609.939.762.147	954.945.948.811
2014	420.673.879.959	798.176.952.634	1.218.850.832.593
2015	623.780.287.780	1.033.655.016.180	1.657.435.303.960
2016	705.080.791.386	1.177.265.312.515	1.882.346.103.901
2017	912.062.749.547	1.406.366.310.667	2.318.429.060.214
2018	842.683.313.025	1.235.207.164.438	2.077.890.477.463

Tabel 4.9 menunjukkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam rupiah selama Tahun 2013 sampai dengan 2018 di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Semester I menunjukkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai keseluruhan di semester I tahun bersangkutan, demikian juga untuk semester II. Sedangkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai total merupakan penerimaan PPN selama setahun atau penjumlahan semester I dan semester II.

Sebelum melakukan regresi, asumsi yang harus dipenuhi adalah data harus stasioner yaitu rata – rata dan variannya konstan sepanjang waktu.

6. Tahapan Analisis yang dilakukan :
 - a. Pengujian *stasioner* tiap variabel

- b. Uji Kointegrasi Residual
- c. Melakukan analisis *regresi linear berganda time series*
- d. Melakukan analisis *korelasi*

a. Pengujian stasioner tiap variabel

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Analisis *Regresi Linear Berganda Time Series*. Sebelum melakukan analisis regresi untuk melihat hubungan pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II perlu pemahaman pemodelan runtun waktu atau *time series*. Menurut Dedi (2011) pengertian data *Time series* (Runtun Waktu) yaitu jenis data yang terdiri atas variable – variable yang dikumpulkan menurut waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jika Waktu dipandang bersifat diskrit (waktu dapat dimodelkan bersifat kontinu) dan frekuensi pengumpulan selalu sama (*equidistant*). Dalam kasus diskrit frekuensi dapat berupa semester dan tahun.

Karena data dalam penelitian ini disajikan per semester dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 maka data tersebut termasuk Data *Time Series* atau Data Runtun Waktu. Analisis deret waktu (*time series*) merupakan serangkaian observasi terhadap suatu variable yang diambil secara beruntun berdasarkan interval waktu yang tetap. Sebelum dilakukan analisis, datanya harus stasioner.

Data dikatakan stasioner jika tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan data yang drastis. Dengan kata lain, fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata

– rata yang konstan. Sebaliknya data yang tidak stasioner adalah data dengan adanya pola *trend*, adanya pengaruh *seasonal* dan adanya pengaruh *siklis*. Pola *trend* ditandai dengan adanya kecenderungan arah data bergerak naik atau turun dalam jangka panjang. Pengaruh *seasonal* ditandai dengan adanya pola perubahan yang berulang secara otomatis dari tahun ke tahun. Sedangkan pola *siklis* agak sulit diprediksi karena pola yang ada cenderung tidak stabil. Kestasioneran data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Stasioner dalam rata- rata

Stasioner dalam rata- rata atau *mean* adalah fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata – rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut. Dengan kata lain data *time series* yang tidak *stasioner* dalam *mean* berarti memiliki mean yang tidak konstan atau rata- ratanya terpengaruh oleh waktu.

2. Stasioner dalam *varians*

Data *time series* dikatakan stasioner dalam *varians* apabila struktur dari waktu ke waktu mempunyai *fluktuasi* data yang tetap atau konstan dan tidak berubah ubah. Atau dengan kata lain data *time series* yang tidak stasioner dalam varian berarti mempunyai *varians* yang tidak konstan atau variannya terpengaruh oleh waktu.

Tahapan yang dilakukan menguji stasioner data Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah dengan melakukan pengujian *Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test)*. Uji Statistik pada *ADF Test* hipotesis yang diuji adalah :

$H_0 : \phi = 0$ (terdapat unit *Root* atau *time series* tidak stasioner)

$H_0 : \phi < 0$ (tidak terdapat unit *Root* atau *time series* stasioner)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *differencing* untuk menstasionerkan data. Tujuan metode *differencing* adalah untuk mencapai *stasioneritas* dalam rata – rata. Metode ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai data pada suatu periode dengan data periode sebelumnya. Perbedaan dapat dilakukan untuk beberapa order sampai diperoleh data yang *stasioner*.

b. Uji Kointegrasi Residual

Selanjutnya adalah melakukan *uji kointegrasi residual* yaitu uji mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel bebas dan terikat. Tujuan utama uji kointegrasi residual ini adalah untuk mengetahui apakah *residual regresi kointegrasi stationary* atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang dan sebaliknya jika tidak terdapat *kointegrasi* antar variabel maka berarti tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang.

Dalam uji kointegrasi residual ini, peneliti akan menggunakan *Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test)*. Dari hasil estimasi nilai statistik ADF tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Jika nilai statistiknya lebih kecil dari nilai kritisnya, maka variabel-variabel yang diambil saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang begitu sebaliknya.

c. Melakukan analisis regresi linear berganda time series

Analisis Regresi atas data Time Series yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda karena data yang digunakan lebih dari satu yaitu

1. Data jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit
2. Data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit
3. Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Analisis ini untuk menjawab pertanyaan :

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II
2. Apakah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II

Model Regresi Linier Ganda dengan k variable bebas (independen) menurut Draper and Smith (1992)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i$$

dengan

Y_i = nilai variable dependen dalam pengamatan ke-i

X_{ik} = nilai variable independen ke-k dalam pengamatan ke-i

E_i = *error* yang bersifat acak dalam pengamatan ke-i

β_0 = parameter suku konstan dari model regresi,

menunjukkan nilai Y_i apabila $X_{ik} = 0$

β_k = parameter koefisien dari X_{ik}

menunjukkan kemiringan dari garis regresi.

Koefisien –koefisien dalam regresi linear sebenarnya adalah nilai dugaan dari parameter model regresi. Parameter regresi diduga melalui teknik perhitungan *Ordinary Least Square (OLS)* atau metode kuadrat terkecil. Model regresi akan menghasilkan penduga parameter terbaik jika memenuhi asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. Error menyebar normal dengan rata –rata nol dan suatu ragam (variansi) tertentu
2. Ragam dari error bersifat homogeny (homokedastisitas) maksudnya adalah bahwa error memiliki nilai ragam yang sama antara error ke- i dan error ke – j .
3. Error tidak mengalami autokorelasi yaitu terdapat pengaruh dari variable dalam model melalui tenggang waktu (timeline).
4. Tidak terjadi multikolineaitas antara variable independen X . Multikolinearitas berarti bahwa terjadi kolerasi linear yang erat antara variable independen.

d. Melakukan analisis Korelasi

Untuk mencari hubungan antara dua variable dalam analisis regresi, harus dilakukan analisis korelasi determinasi. Analisis korelasi ini mencoba mengukur hubungan antara dua variable X dan Y . Dengan demikian untuk mengetahui hubungan antara variabel harus analisis dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Variabel Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang hatasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Batasan untuk Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan tidak melebihi Rp 4,8 M dalam satu tahun. Namun demikian pengusaha yang termasuk kriteria Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Pengusaha itu sendiri adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan atau Pengusaha Kecil yang memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha tersebut bertempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

Pengusaha Kelapa Sawit yang terdiri dari petani, pedagang pengumpul dan industri kelapa sawit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha

Kena Pajak juga harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II. Kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II ada delapan kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, KPP Pratama Pematang Siantar, KPP Pratama Balige, KPP Pratama Sibolga, KPP Pratama Padang Sidempuan, KPP Pratama Rantau Prapat, KPP Pratama Kisaran dan KPP Pratama Kabanjahe. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di kedelapan KPP Pratama tersebut.

Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit yang diambil sebagai sampel adalah Pengusaha Kena Pajak dengan jenis usaha (KLU) yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai kelompok perkebunan kelapa sawit yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jenis Usaha Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

No	Kode KLU	Jenis Usaha
1	01117	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil minyak makan
2	01118	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil bukan minyak makan
3	01261	Perkebunan buah kelapa
4	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
5	01269	Perkebunan tanaman buah oleaginous lainnya
6	10411	Industri minyak makan dan lemak nabati

7	10412	Industri margarin
8	10421	Industri kopra
9	10422	Industri minyak makan kelapa
10	10431	Industri minyak makan kelapa sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)
11	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit
12	10772	Industri bumbu masak dan penyedap rasa
13	10490	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
14	46100	Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
15	46202	Perdagangan Besar buah yang mengandung minyak
16	46209	Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
17	46315	Perdagangan Besar minyak dan lemak nabati
18	47219	Perdagangan Eceran hasil pertanian lainnya
19	47729	Perdagangan Eceran Lainnya
20	47920	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak lainnya

Tabel tersebut menunjukan jenis usaha yang merupakan sektor perkebunan kelapa sawit. Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di kelompok usaha sebagaimana tercantum tabel merupakan Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit.

Penelitian jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II dilakukan per semester (6 bulan) dari Tahun

2013 sampai dengan 2018 terhadap jumlah jenis usaha tersebut di atas. Data yang diambil dari data sekunder di Kanwil DJP Sumatera Utara II berupa Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 ditunjukkan dengan Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Jumlah PKP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	
	Semester I	Semester II
2013	335	592
2014	682	834
2015	966	1.060
2016	1.191	1.309
2017	1.460	1.571
2018	1.698	1.810

Tabel 4.2 menunjukkan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang terdaftar di Kanwil DJP Sumatera Utara II per semester dari Tahun 2013 sampai dengan 2018.

Sebelum melakukan analisis *regresi time series* data jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor kelapa sawit harus stasioner. Oleh karena itu dilakukan uji Augmented Dickey – Fuller Unit Root Test sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.3.

Tabel 4.3
 Pengujian Stasioner Jumlah Pengusaha Kena Pajak
 Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Kanwil DJP Sumatera Utara II
 Tingkat Level

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on PKP		
Null Hypothesis: PKP has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.897382	0.7438
Test critical values:		
1% level	-4.297073	
5% level	-3.212696	
10% level	-2.747676	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 10

Tabel 4.3 menunjukkan pengujian stasioner tingkat level atas variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat level, dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (0.897382) lebih kecil dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.212696) sehingga datanya tidak stasioner. Sampai pada tahap ini, untuk variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit belum dapat dikatakan stasioner pada tingkat level dikarenakan nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon ditingkat 5%.

Karena masih belum stasioner datanya maka, perlu dilakukan uji derajat integrasi atau uji stasioneritas pada derajat *difference 1*. Pengujian stasioner pada derajat *difference 1* atas jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit ditunjukkan dengan Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pengujian Jumlah Pengusaha Kena Pajak
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tingkat Difference I

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(PKP)		
Null Hypothesis: D(PKP) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-11.21882	0.0000
Test critical values:	1% level	-4.297073
	5% level	-3.212696
	10% level	-2.747676
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 10		

Tabel 4.4 menunjukkan pengujian ADF tingkat Difference I jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat *difference 1* terhadap jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (11.21882) lebih besar dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.212696) sehingga datanya

stasioner. Dengan demikian variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan analisis regresi berganda time series karena datanya sudah stasioner.

2. Variabel Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan

Kelapa Sawit

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak, merupakan pembayaran pajak dengan Kode Jenis Pajak 411211 untuk jenis pajak PPN Dalam Negeri dan Kode Jenis Pajak 411212 untuk jenis pajak PPN Impor. Sedangkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari sektor perkebunan kelapa sawit diambil dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak dengan jenis usaha (KLU) sebagaimana tercantum di Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Jenis Usaha Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

No	Kode KLU	Jenis Usaha
1	01117	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil minyak makan
2	01118	Pertanian tanaman biji – bijian penghasil bukan minyak makan
3	01261	Perkebunan buah kelapa
4	01262	Perkebunan buah kelapa sawit
5	01269	Perkebunan tanaman buah oleaginous lainnya

6	10411	Industri minyak makan dan lemak nabati
7	10412	Industri margarin
8	10421	Industri kopra
9	10422	Industri minyak makan kelapa
10	10431	Industri minyak makan kelapa sawit (<i>Criude Palm Oil</i>)
11	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit
12	10772	Industri bumbu masak dan penyedap rasa
13	10490	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
14	46100	Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
15	46202	Perdagangan Besar buah yang mengandung minyak
16	46209	Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
17	46315	Perdagangan Besar minyak dan lemak nabati
18	47219	Perdagangan Eceran hasil pertanian lainnya
19	47729	Perdagangan Eceran Lainnya
20	47920	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak lainnya

Tabel tersebut menunjukkan jenis usaha yang merupakan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari jenis usaha yang bergerak di kelompok usaha sebagaimana tercantum tabel merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit.

Penelitian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II diambil dari data pembayaran kode jenis pajak 411211 dan 411212 per semester (6 bulan) dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 terhadap jumlah jenis usaha tersebut di atas. Data yang diambil dari data sekunder di Kanwil DJP Sumatera Utara II berupa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 ditunjukkan dengan Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Pembayaran PPN Sektor Perkebunan Kelapa Sawit		
	Semester I	Semester II	Total
2013	115.684.486.114	130.564.081.930	246.248.568.044
2014	119.594.017.226	282.666.414.845	402.260.432.071
2015	293.686.854.973	362.173.166.236	655.860.021.209
2016	321.724.174.383	439.904.974.862	761.629.149.245
2017	504.840.992.727	633.861.433.797	1.138.702.426.524
2018	514.835.712.411	600.158.218.494	1.114.993.930.905

Tabel 4.6 menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dalam rupiah selama Tahun 2013 sampai dengan 2018 di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Pembayaran PPN sektor perkebunan kelapa sawit Semester I menunjukkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di semester I tahun bersangkutan, demikian juga untuk semester II .

Sedangkan pembayaran PPN Sektor perkebunan kelapa sawit total merupakan pembayaran selama setahun atau pemjumlahan semester I dan semester II.

Seperti variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, sebelum melakukan analisis *regresi time series* variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor kelapa sawit harus stasioner. Oleh karena itu dilakukan uji Augmented Dickey – Fuller Unit Root Test sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Pengujian Stasioner Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tingkat Level

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on PPN_PERKEBUNAN		
Null Hypothesis: PPN_PERKEBUNAN has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
		t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-0.765825 0.7841
Test critical values:	1% level	-4.297073
	5% level	-3.212696
	10% level	-2.747676

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 10

Tabel 4.7 menunjukkan pengujian ADF Unit Root Test tingkat Level terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat level terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (0.765825) lebih kecil dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.212696) sehingga datanya tidak stasioner.

Karena sampai pada tahap ini, untuk variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit belum dapat dikatakan stasioner pada tingkat level dikarenakan nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon ditingkat 5%. Sehingga perlu dilakukan uji derajat integrasi atau uji stasioneritas pada derajat *difference 1* terhadap variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit tersebut. Pengujian stasioner pada derajat *difference 1* atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit ditunjukkan dengan Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Pengujian Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tingkat Difference 1

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(PPN_PERKEBUNAN)		
Null Hypothesis: D(PPN_PERKEBUNAN) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
		t-Statistic
		Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-6.021001
Test critical values:		
	1% level	-4.582648
	5% level	-3.320969
	10% level	-2.801384

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 8

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian stasioner atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II tingkat *difference* 1.

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat *difference* 1 terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II, dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (6.021001) lebih besar dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.320969) sehingga datanya stasioner. Dengan demikian variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan analisis regresi berganda time series karena datanya sudah stasioner.

3. Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kanwil DJP Sumatera Utara II

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penerimaan pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Variabel penelitian pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai keseluruhan di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data sekunder di Kanwil DJP Sumatera Utara II yang diambil per Semester dalam rentang waktu dari Tahun 2013 sampai dengan 2018. Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kanwil DJP Sumatera Utara II

Tahun	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai		
	Semester I	Semester II	Total
2013	345.006.186.664	609.939.762.147	954.945.948.811
2014	420.673.879.959	798.176.952.634	1.218.850.832.593
2015	623.780.287.780	1.033.655.016.180	1.657.435.303.960
2016	705.080.791.386	1.177.265.312.515	1.882.346.103.901
2017	912.062.749.547	1.406.366.310.667	2.318.429.060.214
2018	842.683.313.025	1.235.207.164.438	2.077.890.477.463

Tabel 4.9 menunjukkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam rupiah selama Tahun 2013 sampai dengan 2018 di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Semester I menunjukkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai keseluruhan di semester I tahun bersangkutan, demikian juga untuk semester II. Sedangkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai total merupakan penerimaan PPN selama setahun atau penjumlahan semester I dan semester II.

Sebelum dilakukan analisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II terlebih dahulu dilakukan pengujian stasioner terhadap variabel – variabelnya yaitu : terhadap variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor

perkebunan kelapa sawit dan variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Sebagaimana variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit yang telah dilakukan pengujian kestasionernya, Variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II juga harus dilakukan pengujian stasioner terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis *regresi linear berganda time series*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui data digunakan sudah stasioner sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Nilai pengujian pada level akan menggunakan derajat keyakinan 5%. Pengujian terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test* Tingkat Level yang ditunjukkan dengan Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Pengujian Stasioner Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tingkat Level

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on PPN		
Null Hypothesis: PPN has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.147809	0.2332
Test critical values:	1% level	-4.420595
	5% level	-3.259808
	10% level	-2.771129

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 9

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PPN)
Method: Least Squares
Date: 10/02/19 Time: 10:05

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian stasioner level 1 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan menggunakan *Augmented Dickey –Fuller Unit Root Test* .

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat level terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II, dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (2.147809) lebih kecil dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.259808) sehingga datanya tidak stasioner.

Karena sampai pada tahap ini, untuk variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil Sumut II belum dapat dikatakan stasioner pada tingkat level dikarenakan nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon ditingkat 5%. Sehingga, perlu dilakukan uji derajat integrasi atau uji stasioneritas pada derajat *difference 1*. Pengujian stasioneritas pada derajat *difference 1* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dengan Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Pengujian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tingkat Difference 1

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(PPN)		
Null Hypothesis: D(PPN) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.849346	0.3351
Test critical values:		
1% level	-4.582648	
5% level	-3.320969	
10% level	-2.801384	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 8

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PPN,2)
Method: Least Squares
Date: 10/02/19 Time: 10:07

Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian stasioner penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II tingkat *Difference 1*.

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat *Difference 1* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (1.849346) lebih kecil dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.320969) sehingga datanya tidak stasioner.

Karena sampai pada tahap ini, untuk variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumut II belum dapat dikatakan stasioner pada tingkat *Difference 1* dikarenakan nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon ditingkat 5%, sehingga, perlu dilakukan uji derajat integrasi atau uji stasioneritas pada derajat *difference 2* terhadap Variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Pengujian stasioneritas pada derajat *difference 2* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dengan Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Pengujian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kanwil DJP Sumatera Utara II
Tingkat Difference 2

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(PPN,2)		
Null Hypothesis: D(PPN,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.123091	0.0704
Test critical values:	1% level	-4.803492
	5% level	-3.403313
	10% level	-2.841819

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 7

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PPN,3)
Method: Least Squares
Date: 10/02/19 Time: 10:08

Tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian stasioner terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II pada tingkat *difference* 2.

Berdasarkan hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada tingkat *Difference* 2 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat bahwa nilai ADF absolut (3.123091) lebih kecil dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 5% (3.403313) sehingga datanya tidak stasioner. Selain itu nilai peluang (Prob.) yang sebesar 0,0704 < tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 0,05 maka H_0 ditolak.

Karena variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara masih belum stasioner di tingkat *difference* 2 apabila menggunakan derajat keyakinan 5% maka peneliti mengubah derajat keyakinannya menjadi 10%. Dengan menggunakan derajat keyakinan sebesar 10%, berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.12 didapat hasil nilai ADF absolut (3.123091) lebih besar dari nilai kritisnya dengan derajat keyakinan 10% (2.841819) sehingga datanya stasioner. Dengan demikian variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II dapat dilakukan analisis regresi *linear berganda time series* karena datanya sudah stasioner.

4. Analisis Uji Kointegrasi Residual

Tahapan selanjutnya adalah uji kointegrasi residual terhadap variabel -- variabel. Tahapan ini berguna untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel bebas dan terikat. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang dan sebaliknya jika tidak terdapat *kointegrasi* antar variabel maka berarti tidak adanya keterkaitan

hubungan dalam jangka panjang. Analisis uji kointegrasi residual terhadap variabel penelitian ditunjukkan dengan Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Analisis Uji Kointegrasi Residual Variabel Penelitian

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on E		
Null Hypothesis: E has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)		
		t-Statistic
		Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-4.827059
Test critical values:	1% level	-4.297073
	5% level	-3.212696
	10% level	-2.747676
*Mackinnon (1996) one-sided p-values.		
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 10		

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji kointegrasi residual variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller test.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai ADF-test yang dihasilkan sebesar 4.827059 dan nilai kritis dengan tingkat kepercayaan 5% menghasilkan keputusan menolak H_0 (ADF test > t-tabel) atau dapat dilihat juga melalui nilai probabilitas yang kurang dari taraf signifikansi 5% (Prob = 0.0047 < 0.05). Hal ini berarti residual dari persamaan telah stasioner pada tingkat level. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan (berkointegrasi)

dalam jangka panjang antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

5. Analisis Regresi Linear Berganda Time Series

Analisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II menggunakan analisis regresi berganda Time Series. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan :

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.
2. Apakah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Variabel yang digunakan dalam penelitian berupa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit merupakan variabel independen (variabel bebas) sedangkan variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II merupakan variabel dependen. Variabel – Variabel tersebut diambil dari data sekunder yang diperoleh dari Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Analisis regresi berganda time series ini dilakukan terhadap data jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, data pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II yang telah dilakukan uji stasioner terlebih dahulu.

Hasil analisis regresi berganda *time series* pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Analisis Regresi Berganda Time Series
Variabel – Variabel Penelitian

Dependent Variable : PPN(-2)
Method : Least Squares
Date: 10/02/19 Time: 10:35
Sample (adjusted) : 2014S1 2018S2
Included observations : 10 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.69E+11	1.48E+11	-2.488530	0.0417
PPN_PERKEBUNAN(-1)	2.618158	0.729063	3.591127	0.0088
PKP(-1)	1.86E+09	3.22E+08	5.773937	0.0007
R-squared	0.907691	Mean dependent var	8.03E+11	
Adjusted R-squared	0.881317	S.D. dependent var	3.34E+11	
S.E. of regression	1.15E+11	Akaike info criterion	54.01887	
Sum squared resid	9.27E+22	Schwarz criterion	54.10965	
Log likelihood	-267.0944	Hannan-Quinn criter.	53.91929	
F-statistic	34.41606	Durbin-Watson stat	2.949332	
Prob(F-statistic)	0.000239			

Tabel 4.13 merupakan hasil analisis regresi berganda time series dari variabel – variabel penelitian.

Berdasarkan table di atas, dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\text{PPN Kanwil Sumut} = -3,69 + 1,86 \text{ Jumlah PKP} + 2,61 \text{ PPN Perkebunan}$$

Dari persamaan tersebut, diketahui bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit (Jumlah PKP) dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit (PPN Perkebunan) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II (PPN Kanwil Sumut) pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai Prob lebih kecil dari α . Oleh karena itu persamaan merupakan model terbaik.

Adapun interpretasi dari model regresi terhaik yang diperoleh adalah jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II (PPN Kanwil Sumut) tidak dipengaruhi oleh jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit (Jumlah PKP) dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit (PPN Perkebunan) dianggap tetap maka nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah sebesar -3.69%. Dan jika jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit bertambah 1% maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 1.86%. Begitu juga apabila pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit bertambah 1% maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 2.31%.

6. Analisis Korelasi Variabel Penelitian

Seperti diterangkan sebelumnya untuk melihat hubungan dari variabel – variabel independen dengan variabel dependen akan dilakukan analisis korelasi. Analisis korelasi di penelitian ini menggunakan analisis koefisien determinasi

(R2). Dari analisis koefisien determinasi dapat diketahui hubungan antara variabel – variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat diketahui hubungan jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Analisis korelasi terhadap variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit, variabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II ditunjukkan dengan Tabel 4.15

Tabel 4.15
Analisis Korelasi
Variabel – Variabel Penelitian

Dependent Variable : PPN(-2)
Method : Least Squares
Date: 10/02/19 Time: 10:35
Sample (adjusted) : 2014S1 2018S2
Included observations : 10 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.69E+11	1.48E+11	-2.488530	0.0417
PPN_PERKEBUNAN(-1)	2.618158	0.729063	3.591127	0.0088
PKP(-1)	1.86E+09	3.22E+08	5.773937	0.0007
R-squared	0.907691	Mean dependent var	8.03E+11	
Adjusted R-squared	0.881317	S.D. dependent var	3.34E+11	
S.E. of regression	1.15E+11	Akaike info criterion	54.01887	
Sum squared resid	9.27E+22	Schwarz criterion	54.10965	
Log likelihood	-267.0944	Hannan-Quinn criter.	53.91929	
F-statistic	34.41606	Durbin-Watson stat	2.949332	
Prob(F-statistic)	0.000239			

Tabel 4.15 merupakan hasil analisis korelasi dari variabel – variabel penelitian.

Dari hasil analisis regresi dalam persamaan jangka pendek menghasilkan nilai determinasi (R^2) sebesar 0,907691. Hal ini mempunyai pengertian bahwa dalam persamaan jangka pendek variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 90,76%. Sedangkan sisanya sebesar 9,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui bahwa :

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II
2. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

B. Pembahasan

Penelitian pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II yang mempunyai variabel independen berupa jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit dan variabel dependen berupa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara , analisis regresi linear berganda time series dan analisis korelasi dihasilkan :

1. Model

a. Model regresi

Hasil pengolahan data variabel diperoleh regresi sebagai berikut :

$$\text{PPN Kanwil Sumut} = -3,69 + 1,86 \text{ Jumlah PKP} + 2,61 \text{ PPN Perkebunan}$$

Model *regresi linear berganda time series* tersebut berarti bahwa apabila Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit meningkat 1 % maka meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 1,86% dan apabila pembayaran Pajak Pertambahan Pajak sektor perkebunan kelapa sawit meningkat 1% maka meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 2,61%.

b. Hubungan atau korelasi antara variabel

Hasil analisis dalam persamaan jangka pendek menghasilkan nilai determinasi (R^2) sebesar 0,907691. Hal ini mempunyai pengertian bahwa dalam persamaan jangka pendek variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 90,76%. Sedangkan sisanya sebesar 9,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Hasil pengolahan dan pengujian variabel data di atas menunjukkan bahwa model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit.

Selain itu *analisis regresi berganda time series* ini digunakan untuk membuktikan hipotesa penelitian yang telah disusun di bah sebelumnya. Hipotesanya adalah sebagai berikut :

1. H1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
H0 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit maka tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. H1 : Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit maka semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
H0 : Pembayaran Pajak Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit maka tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.


Berdasarkan hasil pengujian H1 diterima sehingga jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

2. Penerapan di Kanwil DJP Sumatera Utara II

Hasil analisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang hasil perkebunan kelapa sawit di Kanwil DJP Sumatera Utara II menghasilkan jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II sebesar 90,76% dan hanya sebesar 9,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Hal ini berarti perkebunan kelapa sawit mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II. Oleh karena itu perkebunan kelapa sawit harus mendapat perhatian yang serius dalam rangka pengamanan penerimaan pajak. Perkembangan jumlah Pengusaha Kena Pajak periode 2013 -2018 dapat ditunjukkan dengan grafik 4.1

Grafik 4.1

Jumlah Pengusaha Kena Pajak Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Periode 2013 - 2018



Sumber : Data Kanwil DJP Sumatera Utara II

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah Pengusaha Kena Pajak periode semester I 2013 sampai dengan semester II 2018. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 70P/HUM/2013 mulai berlaku tanggal 25 Februari 2014, dari Grafik terlihat peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak dari sebelum pemberlakuan Putusan Mahkamah Agung yaitu Tahun 2013. Terdapat penurunan di masa transisi yaitu semester I 2014.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas hasil perkebunan kelapa sawit meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak. Petani dan pedagang pengumpul yang semula tidak harus menjadi Pengusaha Kena Pajak setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Agung tersebut harus menjadi Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan transaksi melebihi Rp 4,8 Milyar. Sehingga Pengusaha Kena Pajak

tidak lagi didominasi oleh pabrik (industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit).

Latar belakang penelitian ini mengemukakan terdapat kesenjangan atau perbedaan jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya berdasarkan harga jual produksi kelapa sawit. Hal ini disebabkan produksi dan harga jual produksi kelapa sawit mengalami fluktuasi seperti terlihat di Tabel 4.16


Tabel 4.16
Harga Produksi Perkebunan Kelapa Sawit
Tahun 2018

Rasion	Periode	Satuan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	October	Nov	Des
Indeks K	I	(%)	87,96	88,16	88,17	88,69	88,48	87,65	87,50	88,26	87,84	86,37	86,51	84,41
	II	(%)	87,96	88,16	88,17	88,69	88,48	87,65	87,50	88,26	87,84	86,37	86,51	84,41
Harga CPO	I	(Rp)	7.287,66	7.299,72	7.730,28	7.780,48	7.635,04	7.521,88	7.062,77	6.633,17	6.470,98	6.173,55	6.195,14	4.968,93
	II	(Rp)	7.461,83	7.555,13	7.752,54	7.628,29	7.527,24	7.247,83	7.045,42	6.548,56	6.659,01	6.319,79	5.187,86	5.470,75
Harga Inti Sawit	I	(Rp)	6.483,84	6.480,72	6.123,07	5.559,90	5.212,13	4.945,25	4.468,16	4.646,18	5.401,72	4.706,93	4.236,42	3.279,60
	II	(Rp)	6.581,90	6.245,21	5.564,23	5.615,84	5.382,92	4.738,50	4.669,26	5.117,04	5.209,46	4.442,10	3.415,87	3.570,60
3 tbn	I	(Rp)	1.223,55	1.227,62	1.275,51	1.271,45	1.236,28	1.200,25	1.119,27	1.075,33	1.070,37	1.010,54	994,56	777,77
	II	(Rp)	1.258,90	1.255,17	1.259,99	1.279,70	1.227,00	1.155,53	1.123,53	1.079,29	1.110,67	1.021,51	852,91	854,96
4 tbn	I	(Rp)	1.326,08	1.330,50	1.382,64	1.378,48	1.340,40	1.301,39	1.213,64	1.165,84	1.160,18	1.080,04	1.063,76	832,14
	II	(Rp)	1.355,74	1.360,50	1.365,95	1.387,37	1.330,25	1.252,91	1.218,20	1.169,96	1.186,81	1.092,43	891,15	914,79
5 tbn	I	(Rp)	1.418,62	1.423,38	1.480,62	1.477,36	1.437,06	1.395,64	1.301,89	1.249,66	1.241,84	1.153,70	1.136,93	889,57
	II	(Rp)	1.450,46	1.456,38	1.463,94	1.466,87	1.425,68	1.343,78	1.306,34	1.235,01	1.287,58	1.167,45	952,96	977,58
6 tbn	I	(Rp)	1.466,74	1.465,63	1.523,99	1.526,17	1.478,50	1.435,73	1.338,15	1.285,81	1.278,43	1.189,91	1.172,62	917,49
	II	(Rp)	1.492,48	1.499,25	1.506,37	1.529,96	1.466,99	1.382,28	1.343,89	1.338,06	1.307,36	1.204,09	962,57	1.068,66
7 tbn	I	(Rp)	1.516,19	1.521,17	1.581,26	1.578,87	1.533,48	1.488,96	1.388,70	1.333,70	1.328,88	1.233,24	1.215,15	950,71
	II	(Rp)	1.550,95	1.555,76	1.562,50	1.587,04	1.521,71	1.433,52	1.393,77	1.338,06	1.355,01	1.247,79	1.018,14	1.045,19
8 tbn	I	(Rp)	1.561,77	1.567,90	1.629,33	1.625,19	1.580,62	1.534,87	1.431,60	1.374,63	1.366,83	1.271,78	1.253,56	980,96
	II	(Rp)	1.596,77	1.602,91	1.610,44	1.635,65	1.568,33	1.477,73	1.436,70	1.376,79	1.397,23	1.287,15	1.050,48	1.078,41
9 tbn	I	(Rp)	1.606,81	1.612,17	1.675,55	1.670,68	1.624,57	1.577,35	1.471,84	1.412,98	1.405,88	1.292,98	1.274,72	997,54
	II	(Rp)	1.642,78	1.648,64	1.655,52	1.681,43	1.612,21	1.518,60	1.476,50	1.417,82	1.428,45	1.308,82	1.068,30	1.086,73
10-20 tbn	I	(Rp)	1.661,96	1.667,51	1.732,97	1.727,85	1.680,16	1.631,31	1.521,34	1.461,34	1.454,16	1.351,73	1.331,32	1.041,43
	II	(Rp)	1.699,14	1.705,18	1.712,20	1.739,00	1.667,40	1.570,54	1.527,81	1.466,41	1.485,37	1.367,20	1.115,28	1.144,96
21 tbn	I	(Rp)	1.630,97	1.636,40	1.699,83	1.694,14	1.647,09	1.598,98	1.496,99	1.432,71	1.426,60	1.328,29	1.307,73	1.022,82
	II	(Rp)	1.667,40	1.672,86	1.678,81	1.705,08	1.634,87	1.539,39	1.496,80	1.438,29	1.459,77	1.343,08	1.095,34	1.124,37
22 tbn	I	(Rp)	1.620,64	1.626,03	1.688,79	1.682,91	1.635,07	1.588,21	1.480,88	1.423,17	1.417,43	1.322,30	1.301,70	1.018,06
	II	(Rp)	1.656,81	1.662,99	1.667,68	1.693,76	1.624,02	1.529,01	1.486,72	1.428,92	1.453,22	1.336,92	1.090,25	1.119,13
23 tbn	I	(Rp)	1.558,61	1.555,74	1.614,21	1.607,30	1.562,01	1.515,89	1.413,06	1.359,91	1.355,43	1.290,64	1.270,25	993,32
	II	(Rp)	1.585,10	1.589,26	1.592,78	1.617,71	1.551,04	1.459,33	1.419,31	1.365,66	1.418,79	1.304,71	1.263,74	1.051,88
24 tbn	I	(Rp)	1.515,99	1.520,99	1.577,41	1.570,04	1.525,53	1.480,29	1.379,69	1.327,39	1.324,81	1.247,65	1.227,07	959,34
	II	(Rp)	1.549,65	1.553,29	1.555,87	1.586,22	1.515,08	1.426,03	1.385,82	1.334,45	1.371,52	1.250,50	1.027,34	1.054,48
25 tbn	I	(Rp)	1.478,47	1.475,30	1.529,01	1.521,04	1.477,56	1.433,48	1.335,82	1.285,83	1.284,56	1.207,13	1.186,55	927,47
	II	(Rp)	1.503,94	1.506,00	1.507,34	1.530,92	1.467,79	1.379,93	1.342,85	1.293,42	1.327,16	1.219,02	993,19	1.019,38
Rerata TBS	I	(Rp)	1.573,21	1.578,46	1.640,04	1.634,87	1.589,61	1.543,28	1.439,15	1.376,65	1.376,26	1.282,60	1.263,00	987,95
	II	(Rp)	1.608,38	1.613,87	1.620,06	1.645,42	1.577,67	1.465,78	1.444,63	1.387,72	1.409,33	1.297,07	1.058,01	1.086,08
Naik/Turun	I		Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun
	II		Naik	Naik	Turun	Naik	Turun	Turun	Naik	Naik	Naik	Naik	Turun	Naik
Rupiah	I	(Rp)	(78,54)	(79,92)	26,16	14,81	(55,61)	(34,39)	(46,63)	(61,99)	(11,47)	(126,82)	(34,97)	
	II	(Rp)	35,17	35,42	(19,97)	10,55	(11,94)	(57,50)	5,48	5,09	33,07	14,58	(205,00)	96,11
Prosen	I	(%)	(4,78)	(1,86)	1,62	0,91	(3,39)	(2,18)	(3,14)	(4,29)	(0,83)	(9,00)	(6,62)	
	II	(%)	2,24	2,24	(1,22)	0,65	(0,75)	(3,73)	0,38	0,37	2,40	1,14	(16,23)	5,93

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Barat

Tabel tersebut memperlihatkan fluktuasi harga produksi kelapa sawit Tahun 2018. Harga hasil perkebunan kelapa sawit mempunyai harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang setor oleh Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit juga mengalami peningkatan dari periode 2013, sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013, sampai dengan Tahun 2018. Perkembangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit tersebut ditunjukkan Grafik 4.2




Sumber : Data Kanwil DJP Sumatera Utara II

Grafik 4.2 menunjukkan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit Kanwil DJP Sumatera Utara II periode 2013 – 2018. Sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 yang berlaku 25 Februari 2014,

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara keseluruhan Kanwil DJP Sumatera Utara II periode 2013 – 2018 digambarkan dengan Grafik 4.3.



Grafik memperlihatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kanwil DJP Sumatera Utara II periode 2013 – 2018.

Usaha - usaha yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sektor perkebunan kelapa sawit antara lain:

1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Kantor Pelayanan Pajak giat melakukan penyisiran untuk mendata dan mensosialisasi peraturan perpajakan kepada petani, pedagang pengumpul maupun pengusaha kelapa sawit (pabrikasi), agar mereka mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan apabila mereka telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dan tidak ada etikat baik untuk mendaftarkan diri maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan secara jabatan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Kegiatan intensifikasi perpajakan berupa pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakan.

Jika dibuat bagan sederhana transaksi kelapa sawit adalah sebagai berikut :

Petani → Pedagang Pengumpul → Pengusaha Kelapa
Sawit(PKS)/Pabrikasi → Konsumen

Potensi perpajakan di setiap lini dapat berupa:

1. Petani

Petani adalah orang atau perusahaan yang menanam kelapa sawit. Di sini mereka ada yang mempunyai lahan adapula yang hanya sebagai penggarap. Potensi Perpajakan yang ada adalah Pajak penghasilan atas

penjualan kelapa sawitnya. Selain itu potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

2. Pedagang Pengumpul

Pedagang pengumpul menurut pengertian diperajakan adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan

3. Pengusaha Kelapa Sawit (Pabrikan)

Pada Sektor ini potensi pajak lebih besar lagi. Karena Pengusaha Kelapa Sawit selain mengolah kelapa sawit biasanya mereka juga merupakan pengusaha kebun sawit alias mempunyai kebun sendiri. Potensi pajak sudah ada sejak mereka mendirikan pabrik, mengolah lahannya sampai dengan menjual hasil pengolahan kelapa sawit. Untuk Kanwil DJP Sumatera Utara II, sebagian besar Pengusaha Kelapa Sawit merupakan Wajib pajak cabang dari Kanwil lainnya khususnya Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Kegiatan intensifikasi ini dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak berupa sanksi administrasi atas keterlambatan, tidak lapor dan/atau bayar, tagihan kurang bayar atas pajak yang harus dibayar terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


3. Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan dan *Giszeling*

Kegiatan Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sedangkan penyidikan dilakukan apabila ada tindak pidana perpajakan. Produk yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat berupa ketetapan pajak yang nantinya menjadi dasar Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kegiatan berupa penyanderaan atau *Giszeling* bagi penunggang pajak yang membandel untuk memberikan efek jera dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kegiatan pemeriksaan, penyidikan, penagihan dan *Giszeling* ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak taat pajak dan telah dilakukan tahapan himbauan, konseling dalam rangka kegiatan intensifikasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakan.

4. Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan langsung kepada Wajib Pajak melalui *Help Desk*, *Account Representative*, kelas pajak, seminar, *In House Training* atau sosialisasi lewat media massa baik elektronik (radio) maupun koran dan majalah. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara II adalah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dengan pihak - pihak terkait seperti dinas perkebunan, pemerintah daerah (Lurah, Camat dan Bupati/Walikota), Asosiasi dan tokoh masyarakat. Kerjasama dan koordinasi ini dijalin terkait masalah pertukaran data, asistensi ke masyarakat maupun untuk kepentingan kegiatan sosialisasi.

Perkebunan kelapa sawit sebagai penopang penerimaan pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara II mendapat perhatian serius. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II, pada $\alpha = 5\%$
2. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II, pada $\alpha = 5\%$


B. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah DJP Sumatera II dalam pengamanan penerimaan pajak agar lebih memberi perhatian yang lebih besar terhadap perkebunan kelapa sawit karena berdasarkan analisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil perkebunan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan nilai, jumlah Pengusaha Kena Pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan pembayaran Pajak Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu

sebesar 90,76% terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Sumatera Utara II.

2. Agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sektor perkebunan kelapa sawit karena jumlah Pengusaha Kena Pajak dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilainya berpengaruh besar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, F., Syafitri, L. dan Fajriana, I. (2011). Analisis Dampak Implementasi PPN Terhadap Sektor Perkebunan Berdasarkan Putusan MA Republik Indonesia No 70P/HUM/2013 (Studi Kasus Pada Balai XYZ).
- Asllani, G. and Satovci, B. (2018). *Impact of Change in VAT In Kosovo and his Effect in Economic Development*. Issue 1(37)/2018.
- Crowford, I., Smith, Z. and Tanner, S. (1999). *Alcohol Taxes, Tax Revenues and The Single European Market*. Fiscal Studies; Sep 1999; 20, 3; Asian & European Business Collection pg. 287.
- Djuanda, G. dan Lubis, I. (2013). Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat PKP. (2012). Penggalan Potensi Pajak Sektor Kelapa Sawit. Tim Penggalan Potensi Pajak, Pemetaan Potensi Pajak dan Evaluasi Pelaksanaan di Sektor Kelapa Sawit Tahun 2012. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 70P/HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
- Fuest, B. J. (2005). *Does German Collect Revenue From Taxing The Normal Return on Capital*. Clemens Fiscal Studies; Dec 2005; 26, 4; Asian & European Business Collection pg. 491
- Gunadi. (2009). Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang – Undang Pajak Baru. Jakarta: PT Grasindo.
- Hasan, D. (2016). Dampak Putusan Mahkamah Agung No 70P/HUM/2013 Terhadap Pembebasan PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian di Daerah Wates. diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/> pada tanggal 8 April 2019.
- Khadijah, S. (2002). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk Pertanian Dan Dampaknya, diunduh dari USU *digital library* pada tanggal 8 April 2019.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. (2011). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Lita dan Afrizal, H. (2017). Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Bidang Usaha Perdagangan Pada Kota Jambi
- Muhammad, M. (2014). Kointegrasi dan Estimasi ECM Pada Data Time Series. *Jurnal Konvergensi*, Vol 4 no.1, April 2014.
- Montgomery, D.C., Jennings, C. L. and Kulachi, M. (2008). *Introduction Times Series Analysis and Forecasting*. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
- Pritalangi, D. A. (2014). Analisis Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Kontribusi Terhadap Penerimaan PPh (Studi Pada Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol 3 No 1, 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Antara Kamar Dagang Dan Industri (Indonesian Chamber Of Commerce And Industry) Melawan Presiden Republik Indonesia.
- Rifin, A. (2014). *The Effect of Crude Palm Oil Export Tax on Export and Prices, Department of Agribusiness. Faculty of Economics and Management*.
- Sukardi, U. (2018). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rajagrafindo Persada, PT.
- Santosa, P. I. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya menggunakan Smart PLS. Andi Offset, CV.
- Suhardoyo, F. A., Syafrial dan Muhaimin, A.W. (2016). Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Ekonomi Kopi di Indonesia. *Jurnal Habitat*, volume 27 No. 3, 109 -121.
- Supriadi, W. (2012). Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sambas.
- Sulistiani, D. dan Lestari, Y.O. (2017). Peningkatan *Voluntary Tax Compliance* dan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10 (2), Oktober 2017, 231-246.
- Saepudin. (2008). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sumatera Utara. USU *e-Repository* diunduh pada tanggal 8 April 2019.

- Sapardi. (2019). Laporan Penelitian Populasi dan Sampel Penelitian , diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/89068-ID-populasi-dan-sampel-penelitian.pdf>. pada tanggal 8 April 2019.
- Sehgal, S. and Agrawal, T. J. (2019). *Impact of Commodity Transaction Tax on Market Liquidity, Volatility, and Government Revenues: An Empirical Study for India*. *The Journal for Decision Makers* 44(1)12–29, 2019
- Susila, W. R. (2004). *Impacts of CPO-Export Tax on Several Aspects of Indonesian CPO Industry*. *Oil Palm Industry Economic Journal* Vol. 4(2)/2004.
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol 1 No 1, 2017.
- Universitas Terbuka (2014). *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*. Jakarta: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Wei, W. W. (2006). *Time Series Analysis : Univariate and Multivariate Methods (2nd ed)*. Pearson, New York.
- Yue, C. and Jing C, L. 2017. *Effects of China's BT-to- VAT Reform on Listed Companies Turnover Tax Burden*, Business School, Hunan University, Changshang, China